**KEBIJAKAN PROGRESIF**

**SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN STAIN PONOROGO**



**Oleh:**

**Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H**

**NIP. 197902152009121003**

**PUSAT PENELITIAN**

**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) PONOROGO**

**2014**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, shalawat salam, laporan penelitian dengan judul *Kebijakan Progresif Sebagai Alterntatif Pemberdayaan STAIN Ponorogo* telah selesai dengan baik. Hl ini tidak lepas dari peran semua pihak, khusunya teman yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi dan sharing guna melengkapi data penelitian ini. Tulisan ini menjelaskan proses lahirnya suatu kebijakan di STAIN Ponorogo dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif teori hukum progresif. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat khusunya menuju kemandirian STAIN Ponorogo yang masih sangat minim dan bahkan mempunyai ketergantungan tinggi kepada Kementerian Agama Jakarta karena semua kebijakan didasarkan pada aturan dan pedoman normatif yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Ponorogo, 1 Oktober 2014

Penulis,

 Dr. Muhammad Shohibul Itmam, MH

 NIP. 197902152009121003

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

DEKLARASI PERNYATAAN ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

**BAB I : PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 7
4. Telaah Pustaka dan Landasan Teori 8
5. Metode Penelitian 16
6. Sistematika Pembahasan 21
7. Jadwal Penelitian 23

**BAB II: KEBIJAKAN PROGRESIF DALAM PEMIKIRAN SATJIPTO RAHARDJO DAN DINAMIKA PEMBERDAYAAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**  24

1. Kebijakan Hukum Progresif dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo 24
2. Kebijakan Kementerian Agama dalam Pemeberdayaan Perguruan Tinggi di Indonesia 37
3. Kebijakan Pemberdayaan di STAIN Ponorogo 47

**BAB III: KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI STAIN PONOROGO**  52

 A. Pemberdayaan dan Faktornya di STAIN Ponorogo 52

 B. Pemberdayaan Perspektif Pimpinan STAIN Ponorogo 58

 C. Pemberdayaan Perspektif Dosen dan Karyawan STAIN Ponorogo 63

**BAB IV: KEBIJAKAN PROGRESIF SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN STAIN PONOROGO** 68

A. Kebijakan Progresif Pimpinan dalam Pemberdayaan STAIN Ponorogo 68

B. Respon Dosen dan Karyawan terhadap Kebijakan Progresif di STAIN Ponorogo 75

C. Kebijakan Progresif Sebagai Alternatif Pemberdayaan STAIN Ponorogo 80

**BAB V: PENUTUP** 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran/Rekomendasi 87

**DAFTAR PUSTAKA** 88

**CURRICULUM VITAE PENULIS** 91

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini berbagai tuntutan pengembangan serta pemberdayaan perguruan tinggi dipahami sebagai hal wajar mengingat eksistensi perguruan tinggi sebagai dinamisator, stabilisator serta motifator lokomotif perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam sekala nasional maupun internasional. Tuntutan ini tentunya menimbulkan beragam masalah baru serta respon variatif dari masing-masing perguruan tinggi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. Hampir semua perguruan tinggi di belahan dunia, merancang dan mempersiapkan program unggulan yang kompetitif, mempunyai daya saing global sesuai tuntutan era globalisasi yang merupakan keniscayaan, sehingga berbagai terobosan alternatif diluncurkan guna menyesuiakan tuntutan-tuntutan tersebut[[1]](#footnote-2).

Diktis, Kementerian Agama dalam kurun sepuluh tahun terakhir juga telah melaksanakan berbagai program progresif[[2]](#footnote-3) yang diorientasikan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut baik dalam sekala nasional, regional maupun internasional. Program ARFI, POSFI, CABATICAL LIVE dan lainya adalah bukti perlunya penguatan akademik serta pemberdayaan perguruan tinggi melalui berbagai model dan formulasi sesuai sosio kultur dan sepesifikasi keilmuan perguruan tinggi masing-masing guna menyesuaikan tuntutan tersebut[[3]](#footnote-4). Pada ranah inilah pimpinan civitas perguruan tinggi utamanya para dosen dituntut antara lain untuk senantiasa mengembangkan model penenelitian dan pengajaran yang bermuara serta berbasis pada pengabdian kepada masyarakat[[4]](#footnote-5).

Hal demikian, tidak berbeda dengan STAIN Ponorogo yang sudah dua tahun ini menyelenggarakan program pascasarjana disamping program sarjana dengan sebagian program studinya yang baru. STAIN yang notabene perguruan tinggi Islam negeri yang secara geografis terletak pada zona setrategis karena diapit beberapa Kabupaten yang belum mempunyai perguruan tinggi negeri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi. Potensi setrategis dimiliki STAIN Ponorogo pada ranah ini tentunya masih banyak potensi lain yang memungkinkan menjadikan perguruan tinggi khusunya pascasarjana lebih bermutu, bermartabat yang disegani di provinsi Jawa Timur bagian barat daya. Beragam apresiasi diterima dari masyarakat terutama sisi positifnya karena memang sisi tertentu misalnya tentang metodologi pembelajaran sudah cukup baik[[5]](#footnote-6). Namun hal demikian tetap membutuhkan strategi-setrategi baru dalam bentuk kebijakan progresif guna memompa prestasi, misalnya merubah menjadi IAIN atau UIN Ponorogo dengan tetap mengacu pada anggaran dan peraturan sesuai target yang diharapakan[[6]](#footnote-7).

Beragam persoalan serta pengalaman telah dijalani STAIN Ponorogo yang sudah berusia 17 tahun sejak berdiri pada 21 Maret 1997. Waktu yang cukup untuk berbekal yang kemudian menjadi pijakan, kiat-kiat sukses sebagai lanjutan pemberdayaan institusinya. Usia yang cukup untuk menjalani berbagai persoalan perguruan tinggi yang tentunya semakin dewasa dan peka dengan tuntutan yang harus di penuhinya. Sejarah STAIN Ponorogo dari status fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada awal tahun 70-an yang tumbuh dengan pesat dan berhasil membuka 18 fakultas yang tersebar di tiga propinsi: [Jawa Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur), [Kalimantan Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur) dan [Nusa Tenggara Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat). Salah satu fakultas yang dimaksud adalah Fakultas Syari’ah di Ponorogo. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas yang berlokasi di luar IAIN, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, semua fakultas yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN)[[7]](#footnote-8). Perkembangan yang cukup menakjubkan antara lain adalah upaya serius yang sekarang sedang digarap pimpinan STAIN Ponorogo yaitu merubah identitas lembaga menjadi IAIN bahkan tentunya berharap menjadi UIN Ponorogo sebagai lembaga final yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan berbagai disiplin ilmu, karena jika hanya berubah ke IAIN maka tentu akan ada pekerjaan berat lagi, merubah ke UIN.

Selama 17 tahun STAIN Ponorogo telah berkembang dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Secara fisik, gedungnya mengalami kemajuan luar biasa sehingga dalam waktu relatif singkat semua gedung menjadi cukup mewah. Jumlah mahasiswa juga terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga tercatat pada tahun 2014 mahasiswa aktif sekitar 3.500-an. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar diantara perguruan tinggi yang ada di Ponorogo. Secara kuantitas bisa dikatakan bahwa STAIN Ponorogo mengalami kemajuan signifikan[[8]](#footnote-9). Hal ini misalnya juga dapat diukur dari jumlah prodi jenjang sarjana, S1 sebanyak 8 prodi dan 2 prodi untuk jenjang pascasarjana, S2.

Dinamika STAIN Ponorogo tentu tidak lepas dari kebijakan yang lahir selama ini, khusunya dari unsur pimpinan dalam melaksanakan dan membuat terobosan-terobosan program mulai yang bersifat normatif hingga program yang bersifat kritis serta progresif. Kebijakan pimpinan sangat menentukan laju pelan atau cepatnya kemajuan suatu lembaga seperti STAIN Ponorogo. Kebijakan adalah rangkaian [konsep](http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep) dan asas yang menjadi [pedoman](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan), [organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) dan kelompok sektor swasta, serta [individu](http://id.wikipedia.org/wiki/Individu). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan&action=edit&redlink=1) dan [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau [kajian kebijakan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kajian_kebijakan&action=edit&redlink=1) dapat pula merujuk pada proses pembuatan [keputusan-keputusan](http://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan) penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit[[9]](#footnote-10).

Dalam konteks pengembangan serta pemberdayaan STAIN Ponorogo, dengan meminjam istilah Satjipto Rahardjo dalam mengembangkan studi hokum, maka diperlukan kebijakan yang bersifat progresif. Kebijakan progresif dipahami sebagai alternatif-alternatif lain yang berbasis kesejahteraan, kemanusian serta prilaku civitas akademik, orientasi utamanya adalah memanusiakan manusia dengan seutuhnya[[10]](#footnote-11) sehingga kebijakan yang lahir senantiasa sesuai dengan selera dan kebutuhan civitas tanpa bertentangang peraturan dan undang-undang yang ada. Kebijakan progresif memberikan pengantar yang mencerahkan menuju kristalisasi konsep kebijakan. Namun dalam konteks STAIN, kebijakan yang baik biasanya diartikan sebagai sebuah tindakan yang harus patuh terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa serta undang-undang dan peraturan yang ada sesuai target DIPA yang diharapkan[[11]](#footnote-12). Ini berbeda dengan kebijakan progresif yang dimulai dari budaya, perilaku dan karakter civitas akademik lembaga masing-masing. Kebijakan progrsif memberikan dorongan bagi insitusi-institusi untuk mendorong orang-orang yang memang memiliki kemauan dan kemampuan untuk merubah wajah institusi dengan citra yang lebih baik[[12]](#footnote-13). Pada ranah inilah kebijakan STAIN Ponorogo terkadang kalau tidak disebut sering bertentangan dengan kehendak sebagaian civitas akademik STAIN Ponorogo. Dampak yang muncul dari persoalan ini adalah kurangnya dukungan secara penuh dari civitas untuk semangat pemberdayaan serta pengembangan STAIN Ponorogo termasuk menuju perubahan ke IAIN atau UIN Ponorogo, karena cenderung menimbulkan efek parsialisasi hak dan kewajiban didalamnya terhadap civitas akademik[[13]](#footnote-14).

Dalam konteks pemberdayaan STAIN Ponorogo juga ditemukan beberapa pendapat yang berbeda, terutama antara karyawan dan dosen baik yang dari luar maupun dalam Ponorogo, karena unsur pimpinan biasanya banyak persamaanya sehingga cenderung kurang aspiratif atau lambat aspirasinya. Fenomena demikian dianggap wajar oleh sebagian civitas karena memang basis dan latarbelakang yang berbeda, namun tidak semua di maklumi khususnya dalam konteks yang bersifat umum terkait dengan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya dalam menyikapi hari-hari penting yang bersifat nasional justru tidak ada ketegasan atau kejelasan yuridis dari lembaga, menyikapi perlunya pengkaderan dosen, pengiriman dosen ke luar negeri, mengikutsertakan dosen atau karyawan dalam forum-forum nasional, pembinaan karyawan secara terukur dan terarah, pemindahan atau mutasi karyawan dan dosen yang berbasis peri-kemanusiaan dan sebagainya. Akibatnya, hal-hal penting dan mendesak sebagai amunisi pemberdayaan dan pengembangan STAIN menjadi terhambat karena tidak adanya pemahaman yang sinergis tentang kebijakan progresif.

Atas dasar inilah penelitian ini berangkat dari suatu pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial dan hukum untuk melihat kebijakan-kebijakan yang ada di STAIN Ponorogo yang tentunya juga sangat memungkinkan menjadi dasar kebijakan mendatang supaya lebih pro-aktif sesuai kecenderungan sosio kultur dan sosio psikis civitas akademik yang endingnya adalah cepat dan pesatnya kemajuan STAIN menuju IAIN bahkan UIN Ponorogo, baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. **Rumusan Masalah**

Berangkat dari latarbelakang masalah di atas, penelitian ini akan dirumuskan pada;

1. Bagaimana proses lahirnya suatu kebijakan di STAIN Ponorogo dalam pemberdayaan STAIN Ponorogo?
2. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan teori kebijakan hukum Progresif?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, penuelitian ini akan fokus pada dua tujuan;

1. Mengetahui proses lahirnya suatu kebijakan yang bersifat lokal di STAIN Ponorogo.
2. Mengetahui apakah kebijakan di STAIN Ponorogo sudah sesuai dengan teori kebijakan progresif.

Dari tujuan tersebut, manfaat yang diharapakan minimal ada dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis;

1. Secara teoritis, bersifat umum murni kepentingan akademik dan keilmuan dalam rangka memperkaya dan mengembangkan berbagai model penelitian khususnya terkait dengan teori sosial dan hokum yang sudah ada.
2. Secara praktis, bersifat khusus menjadi masukan civitas akademik dalam merancang, membuat dan memutuskan kebijakan yang progresif sesuai dengan sosio kultur dan sosio psikis yang ada di lingkungan STAIN Ponorogo.
3. **Telaah Pustaka dan Landasan Teori**

Teori kebijakan yang dikenal sebagai *Policy Science* menurut Laswell, fokus atau kajian ilmu politik tidak hanya selalu melihat struktur pemerintahan atau kebiasaan aktor politik yang ada, tetapi juga mengenai sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan tersebut selanjutnya fokus pada kebijakan publik atau proses pembuatan kebijakan publik[[14]](#footnote-15).

Selanjutnya, ada beberapa ilmuwan politik atau tokoh-tokoh politik yang mencoba untuk mendefinisikan arti kebijakan publik. Salah satu tokoh awal yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik adalah Thomas Dye. Thomas Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas Dye tersebut. Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak yang dianggap sebagai sebuah kebijakan publik juga.

Selain Thomas, ada ilmuwan lain yang mencoba untuk mendifinsikan kebijakan publik secara lebih luas. William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah[[15]](#footnote-16).

Dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan perguruan tinggi, Bambang Kesit menjelaskan perlunya pengembangan Sistem Manajemen Mutu, SMM dengan cara merubah gaya dan prilaku serta merangkul civitas akademik kelas menengah[[16]](#footnote-17). Lebih jauh menurut Bambang, Total Quality atau pengembangan budaya Mutu, TQM juga menuntut jajaran pimpinan untuk merubah gaya, cara kerja dan bahkan perilakunya agar sejauh mungkin dapat keluar dari struktur organisasi yang tradisional, hanya menyesuaikan aturan dan undang-undang yang normative dengan cara menghilangkan berbagai pembatasan-pembatasan, membangkitkan kemampuan untuk membangun kerja-sama dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi, dan juga kemampuan untuk menyempurnakan secara terus menerus dari proses kerja yang dilakukan.

Selain itu, salah satu cara yang harus dilakukan oleh pimpinan adalah mengoptimalkan supaya jajaran manajer menengah lebih akomodatif dan terlibat dalam penerapan Total Quality Manajemen, TQM dan pengembangan budaya mutu, pertama-tama dengan lebih dahulu menetapkan suatu kebijakan baru yang jelas tegas menempatkan jajaran manajer menengah sebagai partner dalam proses peningkatan mutu secara total. Jika senior manajer menginginkan agar para manajer menengah merangkul dan bahkan memimpin upaya peningkatan mutu secara total, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memberi mereka kesempatan, dengan cara bagaimana mereka dapat meningkatkan mutu secara total, pertama-tama melalui cara dan gaya mereka sendiri. Biarkanlah para manajer menengah lebih dahulu mencari dan menemukan cara atau strategi yang mereka butuhkan untuk menggapai budaya mutu secara total, seperti menyangkut upaya membangun partisipasi total (total participation) atau upaya penyempurnaan secara terus menerus dari proses mutu kerja (continuous improvement) dan sebagainya lagi[[17]](#footnote-18).

Terkait pemberdayaan, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban yang bersifat dinamis dan juga tegas sehingga senantiasa diperlukan uapaya-upaya inovatif dalam memberdayakan dan mengembankan perguruan tinggi dengan berbagai paradigma. Menurut Mastuki pemberbedayaan dan pengembangan hendaknya selalu dibangun secara responsif sesuai tuntutan perkembangan zaman[[18]](#footnote-19). Paradigma dimaknai sebagai seperangkat aturan dan regulasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi dua hal, yaitu: a) membangun atau menentukan batas; dan b) menyatakan bagaimana berperilaku di dalam batas-batas itu agar supaya berhasil. Pengertian lain menyebutkan paradigma adalah cara berpikir eklektik cara bertindak responsif. Titik tekan paradigma pendidikan tinggi pada mutu patut dicermati karena aspek ini semakin memperoleh penguatan pada perluasan visi pendidikan tinggi 2010-2015. Tiga aspek yang menjadi penekanan adalah: pertama, mutu *quality* yang mengutamakan kebutuhan mahasiswa untuk pengembangan kapabilitas intelektual; kedua, akses masyarakat *access and equity* dengan orientasi memberikan kesempatan belajar tak berbatas bagi semua warganegara; dan ketiga, otonomi *autonomy* dimana perguruan tinggi perlu menyiapkan proses pendidikan yang berkualitas dan efisien untuk mendorong inovasi dan keunggulan, karena hasil riset pemerintah memperkirakan SDA yang dimiliki Indonesia akan habis 10-15 tahun ke depan. sebab bangsa Indonesia selama ini hanya mengeruk semua kekayaan alam Indonesia, tapi tidak mampu untuk melestarikannya[[19]](#footnote-20). Hal demikian tentunya juga sangat layak untuk diterapkan di STAIN Ponorogo dengan menelurkan kebijakan yang progresif yang orientasinya adalah pemberdayaan lembaga-lembaga di lingkungannya[[20]](#footnote-21).

Menurut Imam Suprayogo, dalam konteks pengembangan perguruan tinggi diperlukan upaya maksimal bahkan yang masih menjadi STAIN sekalian menjadi universitas, UIN. Hal demikian tentunya memutuhkan kebijakan yang berani dan serius, karena Indonesia diharapkan memiliki lembaga pendidikan yang mampu mengantarkan rakyatnya menjadi seorang yang memiliki pengetahuan agama mendalam sekaligus menguasai bidang keilmuan modern. Antara kekayaan agama dan ilmu pengetahuan pada diri seseorang tidak perlu dipisah, sehingga seorang muslim dapat memahami agamanya secara mendalam sekaligus ahli dalam ilmu tertentu[[21]](#footnote-22). Dalam konteks demikian, kebijakan sebagai turunan dari kata bijak atau bijaksana berarti pandai mempergunakan akal, cendikia atau hal pandai mempergunakan akal pemikiran serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk, arif, dan selalu dengan nalar[[22]](#footnote-23).

Sementara Azyumardi Azra dalam konteks pengembangan serta pemberdayaan PTAIN menegaskan perlunya paradigma baru. Paradigma baru itu, mau tidak mau, melibatkan reformasi besar yang mencakup perubahan kebijakan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dengan reformasi dan perubahan Perguruan Tinggi dapat melayani kebutuhan yang lebih beragam dengan kandungan pendidikan (*contents*), metode, dan penyampaian pendidikan berdasarkan jenis dan bentuk-bentuk baru hubungan dengan masyarakat dan sektor-sektor masyarakat lebih luas. Paradigma baru Perguruan Tinggi yang sekarang ini di Indonesia menjadi kerangka dan landasan pengembangan Perguruan Tinggi merupakan hasil dari pembahasan dan perumusan yang telah dilakukan sejak waktu yang lama baik pada tingkat nasional maupun internasional[[23]](#footnote-24). Sehingga STAIN Ponorogo sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional juga tidak bisa melepaskan diri dari perumusan-perumusan yang berkembang dari waktu ke waktu itu. Hal demikian juga sesuai pendapat Dede Rosyada, bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga tugas dan fungsi dosen sebagai tenaga akademik, yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan sosial, dengan tujuan membawa perubahan menuju cita-cita masyarakat maju, mandiri dan sejahtera[[24]](#footnote-25).

Dengan sudut pandang yang agak berbeda namun mempunyai kemiripan substansial, Satjipto Rahardjo dalam konteks pengembangan ilmu hukum menawarkan konsep yang bisa dijadikan kebijakan dalam pemberdayaan suatu pembangunan, tentunya termasuk pemberdayaan dan pembangunan perguruan tinggi, yaitu pendekatan kebijakan progresif. Inti dari pendekatan kebijakan progresif adalah hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita[[25]](#footnote-26). Pemikiran hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu, dapat diabaikan asalkan bisa menemukan keadilan dengan metode yang lain[[26]](#footnote-27). Oleh karenanya, prospek yang dimiliki hukum progresif di Indonesia karena masyarakat Indonesia sangatlah plural, baik hukum maupun gejala sosialnya, hal ini memungkinkan pemikiran hukum progresif sesuai dengan typikal masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan harmonis dan mendahulukan penerapan keadilan yang sebenarnya, bukan keadilan yang sesuai peraturan. Kebijakan progresif bisa dipahami sebagai gerakan pembebasan karena bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya[[27]](#footnote-28).

Pada konteks lain, Satjipto Rahrdjo menjelaskan bahwa kebijakan dalam suatu hukum sesungguhnya adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan sengaja pula dibebankan padanya[[28]](#footnote-29). Selain suatu kebijakan hendaknya disesuaikan dengan dengan gagasan, nilai serat cita-cita yang tumbuh dalam suatu komunitas[[29]](#footnote-30). Kebijakan dalam hal demikian juga berkorespondensi dengan masalah-masalah diluar hukum yang menjadi pijakan dalam suatu kebijakan[[30]](#footnote-31). Dengan argumentasi demikian, hukum mempunyai jangkauan yang sangat luas yang tidak hanya focus pada obyek ilmu hukum, tetapi pada wilayah ilmu diluar hukum[[31]](#footnote-32). Berdasarkan paparan tersebut, pemberdayaan serta pengembangan mutu perguruan tinggi tersebut dalam konteks lokal STAIN Ponorogo diperlukan upaya atau kiat-kiat yang tidak hanya mengacu pada undang-undang atau target serta DIPA yang telah dianggarkan, namun ada kebijakan lain yang mungkin bias diterapkan guna mempercepat kamajuan, pemberdayaan serta pengembangan STAIN Ponorogo antara lain dengan mengembangkan model kebijakan progresif, sebagai suatu model pengembangkan yang juga dipakai dalam pengembangan ilmu hukum.

 Menurut Azyumardi Azra, Perguruan Tinggi Islam seperti STAIN, IAIN, UIN merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang sangat potensial untuk diberdayakan, karena itu Perguruan Tinggi Islam secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasikan diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi nasional, dan bahkan internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada 1998.

Berdasarkan argumentasi demikian, kajian ulang terhadap Perguruan Tinggi Islam semakin menemukan momentumnya dengan terjadinya krisis moneter, yang disusul krisis ekonomi, politik dan sosial. Semua krisis ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam tentang meningkatnya *drop-out rate* di kalangan mahasiswa, tetapi juga tentang semakin merosotnya efektivitas dan efisiensi Perguruan Tinggi dalam menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki *competitive advantage*, memiliki daya saing yang andal dan tangguh dalam zaman globalisasi yang penuh tantangan.

Pemberdayaan serta pengembangan Perguruan Tinggi Islam dengan demikian, juga harus dilihat dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat konsep dan paradigma Perguruan Tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan PTAI sekaligus pula harus mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi dan politik nasional dan global. Sehingga diperlukan kajian atau penelitian yang mengkaji perubahan-perubahan yang dapat ditempuh PTAIN dalam perspektif paradigma baru Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan baik pada tingkat pendidikan nasional maupun internasional. Selain itu juga diperlukan usaha-usaha yang bersifat penawaran terhadap sejumlah peluang dan alternatif yang dapat ditempuh PTAI yang bukan hanya untuk *survive*, tetapi lebih-lebih lagi untuk mengembangkan dirinya menjadi Perguruan Tinggi yang dapat memberikan *competitive advantage* kepada mahasiswanya untuk mengisi pembangunan nasional yang terus diperlukan dari tahun ke tahun[[32]](#footnote-33).

1. **Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam mengolah data sesuai rumusan masalah, penelitian ini disusun dengan suatu desain secara menyeluruh sesuai urutan kerja yang telah direncanakan. Tujuanya adalah untuk memperjelas pemahaman secara dinamis, sesuai data dan pemikiran yang muncul serta berkembang secara dialogis dalam pengolahan data. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat terarah, tidak menyimpang dari yang telah direncanakan, berdasarkan metode-metode ilmiah. Argumentasinya, penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah[[33]](#footnote-34). Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang data-data, yang dalam hal ini merupakan suatu kebijakan yang diinterpretasi, dianalisis sesuai data yang sudah terkumpulkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka *Library Resarch,* jenis kualitatif dengan pola deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan suatu kebijakan secara apa adanya, konsepsi kebijakan progresif di STAIN Ponorogo, dinamikanya serta problematika implementasinya di STAIN Ponorogo. Secara harfiyah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat uraian data secara nyata mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian[[34]](#footnote-35). Oleh karenanya penelitian ini bisa disebut menggunakan analisis kualitatif, pendekatan historis, yuridis sosiologis dengan jenis kepustakaan *(library research)* untuk mendialogkan berbagai pengetahuan pustaka dan karya yang telah ada. Pustaka dimaksud adalah data tertulis khususnya buku-buku ilmiah, pendapat tokoh yang berkompeten dengan teori kebijakan serta menggunakan literatur yang sesuai untuk memperoleh data yang diperlukan[[35]](#footnote-36). Hal ini karena kebijakan tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif, melainkan sebagai bagian riil dari sistem sosial dalam kaitannya dengan variabel sosial yang ada dalam masyarakat[[36]](#footnote-37).

2. Pendekatan dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka *Library Resarch* yang memposisikan sumber data sebagai subjek dari mana data tersebut diperoleh, sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan historis dan pendekatan sosiologis, maka sumber datanya adalah buku-buku, artikel, tulisan-tulisan dan dokumen peraturan yang berisi konsep atau pandangan civitas di STAIN Ponorogo serta perundang-undangan an yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan materi penelitian. Sehingga dalam praktenya, data dalam penelitian ini dipolakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai data utama[[37]](#footnote-38). Hal ini berkaitan erat dengan kondisi dinamis di STAIN Ponorogo. Sedangkan data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai kajian yang digunakan untuk mendudukung data primer yang menjadi landasan kerangka berfikir atau data yang diproleh dari pihak lain, dari subyek penelitiannya berupa literatur yang terkait materi pembahasan, seperti:

1. Buku-buku yang memuat tentang teori kebijakan, hukum progresif dan lainnya yang terkait.
2. Buku-buku yang membahas tentang perguruan tinggi dan kebijakan yang lahir darinya.
3. Dokumen-dokumen resmi pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan permasalahan, seperti UUD Permen dan lainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Memperoleh data adalah persoalan metodologis, sehingga data tentang kebijakan progresif dan konsep pemberdayaan STAIN Ponorogo digali sebagai instrumen, melalui teknik informasi dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang mendukung, digunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dilanjutkan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis berhubugan dengan topik penelitian[[38]](#footnote-39).

Dalam melakukan penelitian ini, teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama sebagai berikut:

1. Bersifat umum seperti buku-buku, teks, ensiklopedia, dan yang sejenisnya yang seacara khusus ditekankan pada tertulis atau catatan di sekitar STAIN Ponorogo, seperti civitas akademik dan lainya.
2. Bersifat khusus seperti jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala, dan yang sejenisnya. Penelitian melalui studi pustaka lebih diarahkan pada penelitian terhadap telaah pustaka atau dokumen-dokumen pemerintah atau negara, baik yang bersifat nasional maupun internasional serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, telah dilakukan analisis untuk memberi gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Memaparkan data apa adanya, penyajian data sesuai fakta tanpa intervensi kepentingan penulis. Dengan pola serta model penelitian demikian, data diolah dengan cara editing di mana dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh agar dapat dilakukan koreksi terhadap data yang salah untuk melengkapi data yang masih kurang, sehingga data akhir yang diharapkan adalah data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan model pengolahan data demikian, penulis bisa mempertangungjawabkan keilmiahan suatu data[[39]](#footnote-40).

5. Analisis Data

Analisis merupakan proses yang tidak pernah berhenti selama penelitian untuk menjaga keseimbangan antara objek yang diteliti dengan pandangan subyektif penulis[[40]](#footnote-41). Karakter penelitian kualitatif adalah analisis berkesinambungan, mengolah data secara induktif. Analisis merupakan cara untuk mempelajari serta memilah data sehingga diambil suatu kesimpulan konkrit tentang persoalan yang diteliti atau dibahas, sehingga semua data yang diperoleh setelah dilakukan berbagi proses identifikasi dan klasifikasi secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan demikian data yang telah didapatkan secara detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik data tersebut (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep[[41]](#footnote-42).

6. Validasi/Kesahihan

Sebagai uupaya pertanggungjawaban moral terutama dari sisi akademik terhadap publik serta dengan mengingat data-data yang diperoleh berupa tulisan-tulisan referensi serta data yang bersifat narasitif/ informatif, maka validasi yang digunakan adalah melengkapi aktifitas penelitian dengan triangulasi, sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu[[42]](#footnote-43). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain dengan cara dibanding-bandingkan.

1. **Sistematika Laporan**

Untuk mempermudah penyajian dalam laporan penelitian ini, maka laporan disusun dalam lima bab, yang setiap bab mempunyai kaitan antara bab satu dan seterusnya secara saling melengkapi dan memperjelas pembahasan.

Dalam bab pertama, diuraikan secara gambling sebagai pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang didalamnya terdapat problem akademik sebagai wujud adanya kegelisahan penulis terhadap masalah pemberdayaan STAIN Ponorogo dan PTAIN secara umum, kemudian rumusan masalah, manfaat dan keguanaan penelitian, telaah pustaka dan landasan teori sebagai teori dasar berpijak penulis dalam melakukan analisi lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya, kemudian diuraikan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini serta diperjelas dengan sistematika laporan.

Bab kedua, membahas tentang teori kebijakan hukum progresif yang terkait pemikiran Satjipto Rahardjo, dinamika pemeberdayaan perguruan tinggi di Indonesia serta kebijakan di STAIN Ponorogo.

Bab ketiga, membahas tentang lahirnya suatu kebijakan di STAIN Ponorogo beserta hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan serta beberapa pengaruh yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan di STAIN Ponorogo menurut para dosen dan karyawan.

Bab keempat merupakan analisi penulis terhadap penerapan kebijakan progresif sebagai alternatif pemberdayaan STAIN Ponorogo dengan menguraikan secara analitis terhadap beberapa pendapat dosen dan karyawan dalam mersepon kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pimpinan STAIN Ponorogo.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi atau saran-saran dari penulis yang orientasinya adalah untuk pemberdayaan STAIN Ponorogo yang bias dilaksanakan oleh *stake holder* dan civitas STAIN Ponorogo.

**BAB II**

**KEBIJAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PEMIKIRAN SATJIPTO RAHARDJO DAN DINAMIKA PEMBERDAYAAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

1. **Kebijakan Hukum Progresif dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo**

Kebijakan hokum progresif dipahami sebagai kebijakan yang berpijak secara filosofis dari gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, guru besar ilmu hokum Universitas Diponegoro Semarang. Orientasinya, tidak hanya keadilan dan kesejahteraan tetapi juga kemanusiaan. Gagasan hukum progresif tersebut, semakin kuat bersamaan dengan munculnya pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada sebuah acara stasiun telivisi (TVONE) yang menyatakan, bahwa ia sependapat dengan pandangan Satjipto Rahardjo dan hal itu disampaikan Mahfud setelah satu hari Prof. Tjip memberikan kuliah melalui telekomprence yang diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum di Indonesia 29 Oktober 2009. Pemikiran Hukum Progresif memasuki situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat. Menurutnya, hukum Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Salah satunya yang dapat dijelaskan adalah pandangan seorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukum melalui cara pandang yang berbeda[[43]](#footnote-44).

Dalam gagasan hukum, Satjipto Rahardjo, mungkin bukan nama yang asing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Gagasan monumentalnya, buah karyanya dalam berbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemikiran hukum. Pada ranah tersebut, ada beberapa alasan mengapa pemikiran beliau banyak dipakai termasuk dalam penentuan sebuah kebijakan.

Pertama, alasan paling logis, bahwa diantara gagasan referensi Satjipto Rahardjo yang meramaikan publik adalah diterimanya beliau diberbagai kalangan ilmuan, sehingga cukup memudahkan untuk memetakan secara garis besar pemikiran beliau tentang hukum di Indonesia.

Kedua, pengamatan yang selama ini berkembang bahwa ternyata beberapa pemikir lain di bidang hukum sudah banyak dikupas dalam beberapa buku, baik untuk tingkat dasar (pengantar) sampai tingkat lanjut tentang hukum Indonesia, seperti tulisan ochtar Kusumahatmadja, Soerjono Soekanto dan lain-lain.

Ketiga, orisinalitas terhadap pemikiran Satjipto Rahardjo sesungguhnya yang sesungguhnya mewakili konteks berpikir kontemporer atau postmodernis, sepertinya sedang membumi (boming) saat ini, yaitu menyangkut perkembangan yang luar biasa pesat dalam ilmu dan era penegakan hukum yang carut marut saat ini.

Keempat, substansi pemikiran yang dikemukakan mengarah kepada penemuan teori hukum, sehingga mungkin ada pertanyaan serius kepada publik apakah teori hukum hokum progresif Prof. Tjip ini bisa menjadi teori yang membumi (Grounded Theory) atau yang meng-Indonesia.

Kelima, pemikiran Prof. Tjip apabila mengkristal secara terus menerus bisa jadi menjadi sebuah alternatif pemikiran hukum yang menggeser paradigma hukum yang sangat positivisme dan menjadi sebuah paradigma baru pemikiran hukum di Indonesia, bahkan di dunia.

Berdasarkan argumentasi demikian, kebijakan progresif dipahami sebagai alternatif-alternatif lain yang berbasis kesejahteraan, kemanusian serta prilaku civitas akademik, orientasi utamanya adalah memanusiakan manusia dengan seutuhnya[[44]](#footnote-45) Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesai adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan mindstream utama aliran hukum di Indonesia. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Pemikiran hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu, dapat diabaikan asalkan bisa menemukan keadilan dengan metode yang lain[[45]](#footnote-46).

Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali dapat melakukan interpretasi baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Satjipjo Rahardjo menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Berulang kali Satjipjo Rahardjo mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain,  sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar  manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan  status quo dalam berhukum. Mempertahankan  status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang  berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum akan memunculkan sekalian akibat dan risiko yang ditimbulkan, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan  dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis itu[[46]](#footnote-47).

 Berdasarkan argumentasi demikian, hukum adalah sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu: tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik. Hukum bersifat holistik, selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil. Butiran pemikiran tersebut dapat dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih dari itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (genuine science). Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal di belakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu up to date.

Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteriktik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran parsialisme atau pemikiran yang belum *out of the box*. Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) didunia akademis sebagai "Begawan Sosiologi Hukum". Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius.

Adapun ciri pemikiran Satjipto Rahardjo sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis. Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang sering disebutnya sebagai ‘Pemikiran Hukum Progresif, yaitu semacam refleksi atau sebuah komtemplasi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir Ilmu. Ulasan yang ada dalam kajian hanya berupa sketsa kecil dan mungkin tidak dapat menggambarkan substansi, konsep dan pesan yang ada didalamnya. Pada konteks lain, Satjipto Rahrdjo menjelaskan bahwa kebijakan dalam suatu hukum sesungguhnya adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan sengaja pula dibebankan padanya[[47]](#footnote-48).

Dalam pemikiran hukum progresif esensi utama yang diusung adalah pemikiran yang pondasi dasarnya berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketikadiundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti, maka hukum akan menampilkan jati dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri.

1. **Kebijakan Progresif dalam Hukum Progresif**

Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakekat pengetahuan apa yang dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis).

Pada dasarnya semua pengetahuan apakah seni, ilmu atau pengetahuan apa saja mempunyai tiga landasan itu, yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landan-landasan dari tiga landasan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan. Ternyata tidak dapat dihindari bahwa dalam sejarah perjalanannya ilmu hukum mengalami pasang surut dan hal tergantung pada konteks dan rentang waktu dimana ilmu hukum tersebut berkembang.

Supaya ilmu hukum dapat berkualitas sebagai sebuah disiplin ilmu, maka tidak bisa dihindari terhadap ilmu hukum masuk ke siklus terbentuknya ilmu yang telah ada. Dengan demikian untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu yang eksis, sebagaimana dinyatakan oleh Prof Tjip, bahwa ilmu adalah untuk kennyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.

Ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Berangkat dari uraian di atas, maka tidaklah mengherankan bahwa garis depan ilmu selalu berubah-ubah dan bergeser[[48]](#footnote-49). Kebenaran Kebernaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah­ubah dan tidak abadi. Ia bersifat nisbi, sementara dan kira-kira[[49]](#footnote-50). Namun kebanyakan ilmuwan mengakui adanya kebenaran mutlak yang merupakan otoritas dari Al-khaliq. Kebenaran mutlak merupakan kebenaran tunggal yang sering disebut sebagai kebenaran hakiki yang substanstif dan esensial, yang tampil dalam bentuk keteraturan alam semesta.

Kebenaran hasil olah pikir manusia bersifat relatif, namun dimungkinkan manusia dapat menjangkau lebih luas lagi samudra kebenaran yang dibentangkan melalui kekuasaan Allah baik yang tersurat dalam Al-kitab atau Al-Qur'an dan ciptaan-Nya yang tergelar di alam semesta maupun yang melalui kreasi potensi manusia, berupa akal, budi dan indera. Dimungkinkan manusia akan mampu meraih kebenaran yang lebih tinggi dalam wujud kebenaran transendental yang vertikal.

Menurut **Liek Wilardjo** teori itu, dan dengan sendirinya juga konsep yang terkandung di dalamnya, akan diterima sebagai secara ilmiah benar dan baik dalam pengertian bahwa ia bermanfaat dalam menyingkapkan beberapa butiran-butiran kebenaran yang tersembunyi dalam perbendaharaan alam, walaupun hanya berarti penegasan-penegasan yang dapat diuji secara empiris pada umumnya[[50]](#footnote-51).

Dalam bahasa **Thomas Khun,** ilmu dari waktu ke waktu mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuaan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan mempetakan alam. Sejak fisika dan paradigma Newton yang baru itu, maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya, alam masih
menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton.

 Kini garis depan ilmu telah berubah. Era **Newton** diganti teori Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Menurut **Phillip Clayton[[51]](#footnote-52)** era sains telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), ksiomatisasi, eterminisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Teori Emergensi kini menyarankan bahwa alam terbuka ke atas. Hakikat kesadaran manusia terbuka ke atas yang menerima getaran-getaran keabadian transendental, memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara jiwa dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam.

Di sini tampak menunjukan bahwa ilmu pada hakikatnya satu *(the unity of Knowledge)* yang dikonsepkan dalam istiah *“Consilience”.* Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih komplek, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum.

Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara oder dan disorder dilihat seara hitam putih[[52]](#footnote-53). Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembang ilmu hukum itu sendiri.

Dalam kesimpulan tulisannya **Philip Calyton** mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaisans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari repleksi sistematik mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumandangkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan “hipotesis Tuhan”[[53]](#footnote-54).

1. **Kebijakan Kritis dalam Hukum Profresif**

Dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivisme yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis. Pemikiran semacam itu berangkat pada pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan mutahir ilmu pengetahuan *(the pronter changing of science),* yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan *(the unity of knowledge)* yang tidak lepas dari fakta emfirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya, seperti etik, moralitas dan nilai-nilai spiritual atau penulis sebut sinergisitas antara norma dan nomos atau dalam bahasa Al-Qur'an sinergisitas antara ayat kauliyah (dalil tertulis) dan ayat kanuiyah (dalil tak tertulis) yang ada pada alam raya dan pada diri manusia (QS 41 ayat 53, QS 51 ayat 20.2 1)[[54]](#footnote-55).

Atas dasar itulah hukum dalam perspektik hukum progresif dari Prof Satjipto Rahardjo, sebagai berikut: **Pertama,** Pemahaman hukum positivis berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan substansi ajaran agama dan hal­hal yang berhubungan dengan etika dan moral.

 **Ketiga,** Terdapat kecenderungan kuat untuk memahami hukum tidak hanya dipandang dari segi normatif yang positivis, tapi lebih dari itu hukum harus dilihat dalam wajah yang utuh menyuruh. Kajian seperti itu mulai terasa dan mendapat tempat alam post positivis. Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi tanpa mengenyampingkan keritisan sebuah teori yang ditawarkan sebagai iktihad manusia.

**Keempat,** Filsafat *emergence,* yang menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya­karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalipun barangkali masih belum diperoleh titik temu. Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang itulah ilmuwan perlu merekonstruksi konsep-konsep yang ditawarkan dalam tataran keilmuan, termasuk didalammnya ilmu hukum.

**Kelima,** Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral menjadi teramat penting. Kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan ilmu hukum. Melalui upaya seperti itu dapat memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum itu sendiri, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.Percaya disini adalah dimaksudkan selaras dengan konsep sunatullah baik yang ada di hamparan alam semesta maupun yang ada pada diri manusia yang juga berlaku bagi dirinya sunatullah-Nya. Dengan demikian, suatu kebijakan hendaknya disesuaikan dengan dengan gagasan, nilai serat cita-cita yang tumbuh dalam suatu komunitas[[55]](#footnote-56).

**Keenam,** Patut direnungkan dan perlunya pergeseran paradigmatik, teoritik, praktis, bahwa pola pikir positivisme abad 19 masih membelenggu para penstudi hukum dan para penegak hukum di Indonesia, tetapi ke depan apabila pola pikir ini tetap dipertahankan secara terus menerus tanpa perbaikan citra penegakan hukum itu sendiri dan para penstudi hukum serta para pelaku penegak hukumnya, maka akan terjadi dekontruksi positivis menuju postpositivisme dengan wajah baru, yaitu Pospositivis Spiritualisme sebuah konsep teori hukum yang seharusnya berpatokan dan atau menselaraskan pada nilai-nilai moral, etika dan agama, sehingga teori hukum dan penegakan hukum akan bergeser pada konsep teori hukum dan penegakan hukum yang bersifat progresif dan merupakan sebuah solusi tawaran alternatif abad 21 dalam mencari akar jejak penegakan hukum dan teori hukum di Indonesia. Itulah yang penulis maksudkan rancang bangun teori yang membumi (***Grounded Theory)*** yang dalam konteks Indonesia adalah konsep hukum yang berdasarkan pada Paradigma Ideologi Pancasila atau penulis sebut sebagai Paradigma Pancasila "Berhawaf".

**Ketujuh,** Politik Hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri yang hingga saat ini pada dasarnya tercipta setelah melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan "kebenaran hukum" itu, Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma dalam suatu ilmu hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem penegakkan hukum dan teori hukum yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru ilmu hukum, namun paradigma lama tidak sendirinya tergusur, paradigma lama dalam hal ini positivisme tersebut masih tetap bertahan secara teguh dalam komunitas ilmuwan dan para penegak hukum tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan paradigma hukum progresif, oleh karena itu harus dipetakan "benang merahnya" yaitu paradigma hukum alam berbasiskan spiritualisme. Dalam konteks ini, kebijakan dalam hal demikian juga berkorespondensi dengan masalah-masalah diluar hukum yang menjadi pijakan dalam suatu kebijakan[[56]](#footnote-57).

1. **Kebijakan Kementerian Agama dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi di Indonesia**

Salah satu kunci kunci untuk meningkatkan mutu kinerja perguruan tinggi adalah melibatkan lebih banyak dan lebih dalam lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan dalam perguruan tinggi itu. Untuk kepentingan ini peranan para pimpinan perguruan tinggi untuk mengubah dan mencip-takan suasana kerja yang kondusif untuk itu sangat besar dan penting. Kadang-kadang pimpinan itu harus mengambil inisiatif untuk itu. Meskipun sekarang ini sering dikatakan sebagai era teknologi, namun untuk memajukan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi sumber enerji yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada didalamnya. Tingkat dedikasi, komitmen dan kompetensi orang-orang yang bekerja itu yang akan menentukan sampai seberapa jauh perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu kinerjanya. Pemberdayaan adalah bahan bakar untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan mutu[[57]](#footnote-58).

Dalam konteks pembedayaan perguruan tinggi, kementerian agama melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam berupaya secara maksimal yang dituangkan dalam visi misinya. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam adalah salah satu direktorat di bawah naungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001, tugas pokok Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam di bidang Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, dan mengingat tugas Kemenerian Agama di bidang Pendidikan Tinggi Agama Islam di atas, maka dirumuskanlah missi Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai berikut :

1. Mendorong, membantu, dan memberdayakan Perguruan Tinggi Agama Islam agar menjadi Perguruan Tinggi yang modern, mandiri, mampu memberikan layanan pendidikan dan penelitian yang bermutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan penerapan ilmu agama Islam.
2. Melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan menderita kerugian akibat terjadinya ‘mal-praktik’ di bidang pendidikan tinggi agama Islam.
3. Mendorong, membantu, dan memberdayakan dosen pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum agar mereka mampu memberikan layanan pendidikan agama Islam yang berkualitas sehingga dapat melengkapi kesarjanaan alumni perguruan tinggi umum dengan rasa keimanan dan ketaqwaan yang teguh dan akhlak mulia.

Berdasarkan missi di atas maka visi Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam dirumuskan sebagai berikut:

1. Melalui dorongan, bantuan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, perguruan tinggi agama Islam di Indonesia mampu menjadi perguruan tinggi yang modern, mandiri, dapat memberikan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sehingga dapat:
2. Menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan sikap, ilmu, dan kompetensi yang dipelajarinya di PTAI tersebut.
3. Memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan penerapan ilmu agama, teknologi, dan kebudayaan Islam.
4. Melalui peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, masyarakat terhindar dari kemungkinan menderita kerugian akibat terjadinya ‘mal-praktik’ di bidang pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia.
5. Melalui pemberdayaan dan bantuan yang dilakukan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam kepada para dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, alumni perguruan tinggi umum memiliki rasa keimanan dan ketakwaan yang teguh serta berakhlak mulia sebagai hasil dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum.

Motto Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam adalah sebagai berikut:

* 1. Kita di sini bekerja untuk membantu mahasiswa (generasi muda) Muslim yang kebanyakan miskin dan wanita agar mereka dapat menjadi orang-orang yang berguna bagi agama dan masyarakat.
	2. Keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita dan kegagalan mereka adalah juga kegagalan kita[[58]](#footnote-59).

Dalam konteks pemberdayaan perguruan tinggi diperlukan sebuah paradigm yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Mastuki HS, paradigma dimaknai sebagai seperangkat aturan dan regulasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi dua hal, yaitu: a) membangun atau menentukan batas; dan b) menyatakan bagaimana berperilaku di dalam batas-batas itu agar supaya berhasil. Pengertian lain menyebutkan paradigma adalah cara berpikir eklektik cara bertindak responsif.

Kajian ulang terhadap paradigma perguruan tinggi dimaksudkan untuk menghasilkan pemikiran dan konsep baru tentang pengembangan perguruan tinggi yang dapat dijadikan pegangan, cara berpikir dan cara betindak secara benar. Sebagaimana pernah diajukan Sukadji Ranuwihardjo tentang pengembangan Perguruan Tinggi jangka panjang, 1986-1995, paradigma pendidikan tinggi yang dirumuskan meliputi pertama, peningkatan kualitas; kedua, peningkatan produktivitas; ketiga, peningkatan relevansi; dan keempat, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Sebagian besar konsep ini selanjutnya dijadikan rumusan “paradigma baru” Perguruan Tinggi sebagaimana terdapat dalam Rencana Jangka Panjang Ketiga (1996-2005). Paradigma baru ini mencakup antara lain: peningkatan kualitas Perguruan Tinggi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas manajemen yang telah diperbaiki, di mana otonomi, akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi merupakan komponen-komponen terpenting[[59]](#footnote-60).

Titik tekan paradigma pendidikan tinggi pada mutu patut dicermati karena aspek ini semakin memperoleh penguatan pada perluasan visi pendidikan tinggi 2010-2015. Tiga aspek yang menjadi penekanan adalah: pertama, mutu (*quality*) yang mengutamakan kebutuhan mahasiswa untuk pengembangan kapabilitas intelektual; kedua, akses masyarakat (*access & equity*) dengan orientasi memberikan kesempatan belajar tak berbatas bagi semua warganegara; dan ketiga, otonomi (*autonomy*) dimana perguruan tinggi perlu menyiapkan proses pendidikan yang berkualitas dan efisien untuk mendorong inovasi dan keunggulan.

Untuk Menyikapi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di lingkungan Kementerian Agama yang telah mencapai 618 lembaga. Dari jumlah tersebut, 53 berupa PTAI negeri (STAIN, IAIN dan UIN) dan sisanya berstatus swasta. Jumlah itu masih akan bertambah karena beberapa elemen masyarakat Muslim tetap ingin mendirikan perguruan tinggi Islam baru. Jumlah PTAI yang besar ini pastilah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang bisa diprediksi misalnya kepelikan dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan/pemberdayaan secara maksimal, efektif, dan berkesinambungan. Kesulitan itu ditambah lagi dengan sebaran PTAI yang secara geografis dan demografis berada pada hampir semua wilayah Indonesia, dengan tingkat keragaman yang tinggi dan jangkauan wilayah yang berdiaspora.

Ditilik dari kedudukan, eksistensi, dan peran perguruan tinggi Islam dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia sangat strategis. *Pertama*, Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran dan paripurna, dapat menjadi rujukan penting dan benteng moral paling terpercaya dalam mempertahankan sendi-sendi keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, semua itu bisa terwujud jika umat Islam sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai itu dalam tatanan beragama, berbangsa dan bermasyarakat. Posisi perguruan tinggi Islam, sebagai lembaga akademik dan institusi keagamaan, berada pada posisi menentukan dimana Islam bisa memberikan sumbangan berharga bagi umat dan bangsa Indonesia melalui kajian, studi, dan penelitian mendalam berkenaan dengan keagamaan. *Kedua*, perguruan tinggi Islam berada pada basis-basis komunitas Muslim dengan segala variannya. Pada saat yang sama perguruan tinggi Islam berada pada lingkungan sosiologis yang majemuk baik suku, bahasa dan agama. Selain itu, perguruan tinggi Islam juga sebagai asset pemerintah daerah. Posisi ini sangat menguntungkan karena dengan begitu perguruan tinggi Islam akan menjadi “penyangga wilayah” yang berfungsi sebagai penjaga moralitas, stabilitas, dan harmoni sosial berlandaskan nilai-nilai agama.

Nilai strategis perguruan tinggi Islam tersebut satu sisi menguntungkan. Tapi di sisi lain menjadi tantangan berat karena disparitas (kesenjangan) antar perguruan tinggi Islam sangat lebar. Disparitas itu mencakup mutu, akses, akuntabilitas, otonomi, daya saing, dan citra kelembagaan yang belum baik. Dari sisi kelembagaan, bisa dibanggakan karena sudah memiliki enam Universitas Islam Negeri (UIN), di samping 15 IAIN dan 32 STAIN (*note: saat tulisan ini dibuat 5 STAIN sedang berubah menjadi IAIN dan 2 IAIN menjadi UIN*), serta 580-an PTAIS. Tapi apalah artinya berbangga dengan jumlah (kuantitas) lembaga tetapi tidak ada yang berkualitas? Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi Islam (secara nasional) masih rendah. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi masih jauh dari memadai. Daya saing lulusan PTAI juga masih jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Citra PTAI di hadapan publik, apalagi dalam pergaulan dengan perguruan tinggi ternama di negara kita, juga masih jauh dari harapan. Bagaimana kita akan bicara pada level regional atau internasional, jika pada lingkup nasional saja kita belum dipertimbangkan? Oleh sebab itu, masih banyak pekerjaan yang harus PTAI lakukan, misalnya penataan kelembagaan internal dan mendongkrak kualitas lulusan.

Menjadikan perguruan tinggi Islam yang berkualitas tinggi memang bukan pekerjaan gampang dan instan. Butuh waktu lama, *istoqomah*, tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen serta niat luhur untuk merealisasikannya. Hanya saja, sikap itu belumlah maksimal jika tidak dibarengi dengan sikap-sikap profesional seperti percaya diri, disiplin tinggi, kerja keras, memiliki visi yang jelas, tangguh, kemampuan bersaing secara sehat (*fastabiqul khairat*), kreatif dan inovatif. Pertama-tama sikap demikian itu haruslah dimiliki oleh pimpinan perguruan tinggi Islam. Jika pimpinan perguruan tinggi Islam memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas tinggi semacam itu, kita bisa berharap cita-cita menjadikan perguruan tinggi Islam bermutu akan bisa terwujud[[60]](#footnote-61).

Masyarakat muslim sebagai *users* PTAI dan pemerintah sebagai *stake holders* sangat mendambakan lahirnya perguruan tinggi Islam yang ternama, punya pengaruh besar, dan mampu bersaing di tingkat internasional, regional maupun nasional. Sebenarnya kita bisa melakukannya asal ada kesungguhan. Kesempatan untuk maju dan merebut peluang menjadi perguruan tinggi ternama bukanlah hak monopoli perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya. Di era kompetisi seperti sekarang ini berlaku adagium: “siapa yang berkualitas dialah yang memimpin”. Dana yang besar dan fasilitas yang tersedia bukanlah jaminan segala-galanya untuk menjadikan perguruan tinggi maju. Banyak faktor lain yang menunjang keberhasilan pendidikan tinggi, misalnya manajemen/pengelolaan yang terstandar, jaringan dan kerjasama strategis, atau keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam konteks itulah kita masih menaruh harapan terhadap perguruan tinggi Islam swasta (PTAIS). Status swasta mestinya dijadikan sebagai modal institusional (*institusional capital*) untuk berkreasi dan berinovasi secara leluasa, dengan mendayagunakan semaksimal mungkin *resource* yang dimiliki, tanpa ada campur tangan pihak-pihak lain yang merugikan. Bukannya bergantung pada uluran bantuan orang lain. Modal institusional ini penting dikembangkan untuk menjadi jaminan mutu pengelolaan internal lembaga (*internal quality assurance*). Jika secara internal kelembagaan itu kuat, maka daya tahan lembaga itu akan kuat pula. Dan secara bertahap kekuatan internal itu akan mendorong lembaga dan civitas akademika memperbaiki diri, berkreasi, dan melakukan upaya-upaya peningkatan mutu.

Keterlibatan pihak-pihak luar seperti Kopertais harus diletakkan dalam kerangka penguatan kelembagaan ini. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 155 tahun 2004, tugas Kopertais adalah membantu Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama) dalam hal pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS). Fungsi ini dilakukan untuk memastikan apakah penyelenggaraan pendidikan di PTAIS berjalan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku atau tidak. Di sini Kopertais sebenarnya bertindak sebagai *external quality assurance*, yang bertugas sebagai pengawas, pengendali dan pembina PTAIS dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan (*capacity building*), meningkatkan mutu, akuntabilitas, melaksanakan otonomi kampus secara benar, memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, memberdayakan sumberdaya (*resource*) yang dimiliki, dan sebagainya. Kopertais bukanlah “polisi“ yang bertugas mengawasi PTAIS yang salah kemudian dihukum; mengendalikan kegiatan akademik dan kemahasiswaan misalnya. Bukan. Sekali lagi, Kopertais diperlukan untuk menjamin, menggaransi, dan memastikan apakah penyelenggaraan pendidikan di PTAIS sudah benar atau tidak.

Dari sisi akses, sejatinya sejak awal berdirinya, perguruan tinggi Islam adalah satu-satunya saluran mobilitas sosial paling penting bagi anak-anak Muslim dari berbagai lapisan social baik dari kampung, pedesaan yang jauh, pinggiran kota maupun perkotaan. Perguruan tinggi Islam dapat dikatakan menjadi katalisator bagi tumbuhnya kelas menengah Muslim. Mereka adalah alumni-alumni PTAI yang sekarang tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Karena itu, UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS harus turut mendorong gerak mobilitas anak-anak Muslim itu secara lebih terencana dan berkesinambungan dengan menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua kalangan masyarakat.

1. Kebijakan Pemberdayaan di STAIN Ponorogo

Dalam konteks pemberdayaan STAIN tidak lepas dari sejarah berdirinya STAIN Ponorogo. Dalam sejarahnya, STAIN Ponorogo tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, karena STAIN Ponorogo tidak lain adalah perubahan status dari salah satu Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo.

Dalam sejarah pasang surut perkembangan, IAIN Sunan Ampel telah berhasil membuka 18 Fakultas yang tersebar di tiga Propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun, beberapa fakultas yang tidak memenuhi standar akreditasi harusditutup dan digabungkan dengan fakultas sejenis yang lokasinya berdekatan. Sampai dengan tahun akademi 1996/1997 IAIN Sunan Ampel memiliki 11 Fakultas yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan dua Fakultas di Mataram, Nusa Tenggara Barat[[61]](#footnote-62).

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN. STAIN bersifat otonom (berdiri sendiri) dan merupakanunit organik tersendiri di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. STAIN mempunyai tugas pembinaan perguruan tinggi Agama Islam swasta di wilayahnya melalui badan Kopertais.

Peresmian alih status tesebut ditandai dengan upacara yang diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, secara otomatis terjadi  pemisahan   dan   peralihan  prinsip   anatara  Rektor  IAIN  dengan  Ketua  STAIN  masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya dikelola otonom oleh masing-masing STAIN. STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari Fakultas daerah, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, yang dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Ponorogo yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Dengan perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogo dapat membuka  tiga Jurusan yaitu : Jurusan Syari'ah, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Ushuluddin.

Dalam upaya pemberdayaan di STAIN Ponorogo telah dilakukan dengan berbagai terobosan antara lain mendirkan Ma’had al-Jamiah yang telah diresmikan. Pada hari Jum'at, 1 Februari 2013, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag meresmikan penggunaan Ma'had Al-Jami'ah sebagai asrama mahasiswa. Embrio dari pendirian ma'had ini adalah asrama mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yang saat ini sudah ada 38 mahasiswa tergabung dalam kelompok belajar asrama bahasa arab ini. Ma'had Al-Jami'ah STAIN Ponorogo akan menampung mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 sebanyak 450 orang. Selanjutnya, daya tampung ini akan ditambah menjadi 1200 orang pada tahun berikutnya. Namun demikian, bagi mahasiswa baru yang sudah berada di pondok pesantren tidak diwajibkan mengikuti program ini dengan ketentuan menunjukkan surat keterangan mukim di pondok pesantren yang bersangkutan[[62]](#footnote-63).

Dalam konteks lain sebagai pemberdayaan STAIN juga semangat mengahdirkan berbagai tokoh nasional yang berkompeten untuk mensuport program-program akademik. Program tersebut antara lain dalam rangka pembukaan kuliah Semester Gasal 2013/2014, STAIN Ponorogo menghadirkan Wakil Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA., sebagai pembicara dengan tema "Membincang Epistemologi Islam di Era Modern". Dalam sambutannya, Ketua STAIN Ponorogo menyatakan, “Civitas Akademika STAIN Ponorogo perlu mendapatkan motivasi dalam peningkatan iklim akademis di kampus. Oleh karena itu, Bapak Wakil Menteri Agama diharapkan memberikan arahan dan motivasi kepada para dosen maupun mahasiswa.” Dalam acara yang dihadiri oleh Pejabat Kemenag Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, Prof Dr. H. Nasarudin Umar, selain memberikan motivasi, menjelaskan tentang epistemologi Islam dan perbedaannya dengan epistemologi Barat. Beliau berpendapat, dalam epistemologi Islam, keilmuan harus mengintegrasikan “iqra” dan “bismi rabbika”. Oleh karenanya, pendidikan harus memadukan keduanya dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Di akhir kuliah umumnya, Prof. Dr. Nasarudin Umar menyatakan bahwa STAIN Ponorogo sangat layak untuk beralih status menjadi IAIN, karena Kota Ponorogo yang dikenal dengan banyak pesantrennya, sangat mendukung bagi pengembangan Perguruan Tinggi Islam[[63]](#footnote-64).

Pada kesempatan lain sebagai upaya pemberdayaan STAIN Ponorogo juga mengahdirkan pakar-pakar yang berkompeten untuk menumbuhkan semanagat akademik dan keilmuan di STAIN Ponorogo. Semanagat akademik tersebut misalnya nampak ketika mengawali perkuliahan semester genap tahun akademik 2012/2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo menyelenggarakan acara Stadium General. Acara Stadium General kali ini menghadirkan Dirjen Pendis Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. sebagai keynote speaker dan Direktur Pascasarjana Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta Prof. Dr. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd. sebagai nara sumber. Pada acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini, Ki Supriyoko menyampaikan materi dengan tema "Global Education Based On Local Wisdom". "Proses pendidikan global yang dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan masyarakat setempat bukanlah hal baru bagi kita sebagai insan cendekiawan muslim. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa, pendidikan global itu perlu dilakukan akan tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan masyarakat setempat[[64]](#footnote-65).

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan STAIN Ponorogo bisa diamati bahwa upaya peningkatan sangat nampak dalam setiap program tersebut. Hal demikian tentunya tidak lepas dari dukungan pimpinan dengan melihat serta mempertimbangkan aspirasi yang tumbuh berkembang dikalangan civitas akademik baik dosen maupun karyawan serta mahasiswa.

**BAB III**

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI STAIN PONOROGO**

1. **Pemberdayaan dan Faktornya di STAIN Ponorogo**

Sejak berdirinya STAIN Ponorogo berbagai upaya pemberdayaan telah dan terus dilakukan dengan berbagai alternatif dan formulasi yang berbeda-berbeda khusunya dalam setiap pergantian kepemimpinan biasanya dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang berbeda. Semangat pemberdayaan tersebut juga dapat dilihat dari adanya berbagai program yang ditawarkan dalam setiap periode kepemimpinan dengan berusaha melakukan penjaringan aspirasi civitas yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan selama proses kepemimpinan[[65]](#footnote-66).

Dari sisi pemberdayaan dosen, upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan rekomendasi dosen untuk mengikuti berbagai program-program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui Diktis dengan program seperti ARFI, POSFI dan lainya. Rekomendasi dan dukungan lembaga kepada dosen tersebut karena adanya tuntutan perlunya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai dosen yang mampu melakukan transformasi keilmuan secara baik kepada mahasiswa[[66]](#footnote-67). Pemberdayaan dosen juga dimaksudkan sebagai upaya menyesuaikan dengan STAIN Ponorogo yang akan beralih status menjadi IAIN Ponorogo bahkan mudah-mudahan menjadi UIN Ponorogo[[67]](#footnote-68).

Pemberdayaan STAIN Ponorogo sebagaimana dimaksud telah dilakukan dengan berbagai program, baik yang bersifat teoritis, murni akademik maupun yang bersifat praktis, lapangan dengan mengadakan workshop dan praktik tertentu yang melibatkan semua dosen dan karyawan bahkan termasuk mahasiswa melalui event atau pertemuan yang sifatnya nasional. Hal ini dimaksudkan supaya setiap *Stakeholder* unsure terkait dalam STAIN memahami betul masing-masing tugas dan fungsinya dalam melaksanakan amanah secara efektif, aktif dan prima sehingga persoalan akademik, kemahasiswaan serta hal yang terkait bisa lancar, tertib serta professional.

Berdasarkan semangat pemberdayaan yang dilakukan STAIN Ponorogo, bisa dipolakan dalam dua aspek; yaitu aspek manajerial administratif dan aspek semangat akademik keilmuan. Dua model dimaksud sebagai upaya dalam menyesuaikan dengan berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama sebagai lembaga yang secara yuridis formal menjadi naungan atau induk dari STAIN Ponorogo. Pada ranah demikian, dengan mencermati semangat dalam kedua pola tersebut dilakukan secara praktis dengan berbagai program yang ditentukan oleh pimpinan guna memberdayakan civitas akademik baik dosen maupun karyawan bahkan juga mahasiswa sebagai indikator keberhasilan STAIN Ponorogo dalam melaksanakan program pengajaran di tingkat perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sesuai sosio kultur yang tumbuh berkembang di STAIN Ponorogo dan sekitarnya[[68]](#footnote-69).

Dalam konteks pemberdayaan STAIN Ponorogo biasanya mempertimbangkan beberapa factor baik factor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi upaya menyesuaikan kebutuhan riil yang ada di lembaga, sedangkan faktor eksternal mengacu pada upaya dalam memahami aturan pemerintah sebagai landasan yuridis dalam menjalankan regulasi STAIN Ponorogo. Dalam konteks inilah pemberdayaan STAIN Ponorogo senantiasa diupayakan sesuai dengan berbagai kebutuhan yang ada dengan tetap berpijak pada aturan yang telah ada dengan tetap mengutamakan prosedur internal yang ada seperti misalnya dalam seleksi pengangkatan dosen baru baik yang berstatus dosen tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai dosen kontrak, Dosen Luar Biasa (DLB).

Model pemberdayaan demikian merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan mutu kinerja Perguruan Tinggi secara lebih intensif dengan melibatkan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan social masyarakat. Untuk kepentingan ini peranan para pimpinan perguruan tinggi senantiasa berusaha mengubah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk gagasan serta program-program penting sesuai iklim akademik yang ada. Dalam konteks inilah terkadang pimpinan itu harus mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan yang sifatnya imprufitatif. Meskipun sekarang ini sering dikatakan sebagai era teknologi, namun untuk memajukan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi sumber enerji yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada didalamnya. Tingkat dedikasi, komitmen dan kompetensi civitas akademik STAIN yang bekerja itu yang akan menentukan sampai seberapa jauh perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu kinerjanya. Pemberdayaan adalah bahan bakar untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan mutu akademik. Dalam konteks inilah pemberdayaan meruapakn hal yang sangat penting bagi perguruan tinggi termasuk STAIN Ponorogo dalam merepon dinamika perkembangan sosial masyarakat[[69]](#footnote-70).

Dalam konteks pembedayaan perguruan tinggi, Kementerian Agama melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam berupaya secara maksimal melakukan berbagai program seperti yang dituangkan dalam visi misinya. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam adalah salah satu direktorat di bawah naungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001, tugas pokok Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam di bidang Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam konteks inilah STAIN Ponorogo berusaha secara maksimal menjadi pelaksana kebijakan Kementerian Agama tersebut secara fokus dengan konsetrasi dalam berbagai Jurusan dan Program Studinya.

Pemberdayaan STAIN Ponorogo dengan berbagai faktornya tersebut tidak lepas dari paradigma yang mendasarkan pada tugas pokok dan fungsinya sebagai Perguruan Tinggi. Berdasarkan tugas pokok tersebut, dan mengingat tugas Kemenerian Agama di bidang Pendidikan Tinggi Agama Islam di atas, maka STAIN Ponorogo tidak jauh berbeda dengan missi Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam dengan beberapa prioritas secara dinamis dengan bukti adanya beberapa Program Studi yang baru dengan Program Pascasarjananya yang semakin mantab dalam pengelolaanya[[70]](#footnote-71).

Berdasarkan semangat pemberdayaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dipandang perlu melakukan penataan dengan skala prioritas sebagai berikut. Pertama, mendorong, membantu, dan memberdayakan Perguruan Tinggi Agama Islam agar menjadi Perguruan Tinggi yang modern, mandiri, mampu memberikan layanan pendidikan dan penelitian yang bermutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan penerapan ilmu agama Islam.

Kedua, melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan menderita kerugian akibat terjadinya ‘mal-praktik’ di bidang pendidikan tinggi agama Islam.

Ketiga, mendorong, membantu, dan memberdayakan dosen pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum agar mereka mampu memberikan layanan pendidikan agama Islam yang berkualitas sehingga dapat melengkapi kesarjanaan alumni perguruan tinggi umum dengan rasa keimanan dan ketaqwaan yang teguh dan akhlak mulia.

Berdasarkan missi di atas maka visi Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, melalui dorongan, bantuan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, perguruan tinggi agama Islam di Indonesia mampu menjadi perguruan tinggi yang modern, mandiri, dapat memberikan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dengan beberapa harapan antara lain:

1. Menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan sikap, ilmu, dan kompetensi yang dipelajarinya di PTAI tersebut.
2. Memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan penerapan ilmu agama, teknologi, dan kebudayaan Islam.

Kedua, melalui peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, masyarakat terhindar dari kemungkinan menderita kerugian akibat terjadinya ‘mal-praktik’ di bidang pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia.

Ketiga, melalui pemberdayaan dan bantuan yang dilakukan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam kepada para dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, alumni perguruan tinggi umum memiliki rasa keimanan dan ketakwaan yang teguh serta berakhlak mulia sebagai hasil dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum[[71]](#footnote-72). Dengan pola demikian STAIN Ponorogo sebagai bagian dari unit Kementerian Agama mempunyai tugas penting dalam konteks pemberdayaan lembaganya dengan segenap civitasnya.

1. **Pemberdayaan Perspektif Pimpinan STAIN Ponorogo**

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa sejak berdirinya STAIN Ponorogo berbagai upaya pemberdayaan telah dan terus dilakukan dengan berbagai alternatif dan formulasi yang berbeda-berbeda khusunya dalam setiap pergantian kepemimpinan yang biasanya dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang berbeda-beda. Semangat pemberdayaan tersebut juga dapat dilihat dari adanya berbagai program yang ditawarkan dalam setiap periode kepemimpinan dengan berusaha melakukan penjaringan aspirasi civitas yang akan dituangkan dalam sebuah kebijakan selama proses kepemimpinan dengan mengacu pada aturan, anggaran dan kebijakan pemerintah yang ada[[72]](#footnote-73).

Dalam konteks pemberdayaan maka prinsipnya adalah pemberdayaan yang dipahami sebagai suatu keniscayaan yang karenanya adanya upaya-upaya yang senantiasa mengacu pada semangat pemberdayaan yang dilakukan oleh pimpinan STAIN Ponorogo. Dalam beberapa contoh sejak empat tahun terakhir pimpinan telah mengikutkan bebrapa dosen dan karyawan dalam beberapa forum ilmiah baik yang berkala nasional dan internasional. Pemberdayaan dosen yang dilakukan pimpinan misalnya dengan memberi rekomendasi dan atau izin bagi dosen yang layak untuk diberangkatkan ke luar negeri dalam program-program Kementerian Agama dengan tujuan dapat mengembangkan suatu model baru yang lebih positif untuk pengembangan dan pemberdayaan STAIN ke depan seperti program ARFI, OSFI dan lain sebagainya.

Dalam konteks pemberdayaan terhadap karyawan, pimpinan juga memembuat dan menetapkan beberapa program dan kegiatan akademik yang menunjang profesionalisme karyawan sebagai tenaga kependidikan dengan harapan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai karyawan secara lebih bermutu dan berkualitas positif. Program tersebut antara lain dengan melaksanakan workshop dan pelatihan-pelatihan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga unit-unit STAIN dengan memperhatikan semangat pembangunan akademik[[73]](#footnote-74).

Dalam konteks pemberdayaan STAIN Ponorogo senantiasa mengacu pada anggaran DIPA yang telah diperolehnya dari DIPA Diktis Kementerian Agama RI sehingga dalam pelaksanaanya lembaga ini sangat berhati-hati dan senantiasa mengacu pada petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Hal demikian dimaksudan supaya kinerja STAIN sesuai dengan rambu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Diktis dengan mempertimbangkan kebutuhan riil yang ada di STAIN Ponorogo. Kebutuhan dimaksud adalah hal yang sekiranya terkait dengan pemberdayaan yang sifatnya akutal dengan memahami aturan serta sesuai dengan keputusan rapat senat yang disepakati[[74]](#footnote-75).

Dalam ranah pemberdayaan yang dilakukan STAIN Ponorogo, pimpinan mempunyai semangat yang cukup untuk memejaukan lembaga dengan tetap menjaring aspirasi dan masukan dari para dosen dan karyawan meskipun tidak semuanya dosen dan karyawan terlibat dalam prosesi penjaringan aspirasi dalam konteks kebijakan tersebut. Hal demikian diangggap wajar mengingat banyak perbedaan dan kepedulian yang bervariasi ditingkat dosen karyawan tersebut dalam menyikapi semangat pemberdayaan yang dilakukan pimpinan STAIN. Pemberdayaan sebagai wujud dari usaha menyesuaikan dengan berbagai tuntutan perguruan tinggi baik dalam skala nasional maupun internasional merupakan target yang senantiasa digarap oleh pimpinan[[75]](#footnote-76).

Mencermati dinamika pemberdayaan dimaksud, ada pendapat yang mengatakan bahwa pimpinan STAIN Ponorogo sesungguhnya sudah pada level yang memang saatnya mengalami pencerahan mengingat lamanya rentetan sejarah *Status Quo* yang berakibat pada lambatnya pembangunan dan pemberdayaan di STAIN Ponorogo. Kelambatan tersebut disebabkan karena adanya unsur miss komunikasi pada tingkat birokarasi dan khususnya antara bagian pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan. Kondisi demikian khusunya terjadi selama ini di lantai dua dan lantai tiga kantor pusat STAIN Ponorogo yang memang terkadang kurang atau bahkan tidak sejalan dalam melakukan penjaringan aspirasi civitas khusunya dalam melakukan penataan menejerial yang pada orientasinya adalah kesejahteraan dan kepentingan bersama. Ending dari miss komunikasi yang demikian mngakibatnya lambat atau mandulnya beberapa kebijakan atau kalau memang kebijakan itu terpaksa lahir maka tentunya tidak atau kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan civitas sehingga berdampak pda kurang efektifnya kebijakan tersebut[[76]](#footnote-77).

Lebih jauh dari pendapat diatas, ada pendapat pimpinan yang mengatakan bahwa kebijakan sesungguhnya sudah dilakukan secara sangat maksimal namun sayang tidak dilakukan dengan cara sharing pada semua dosen sehingga cenderung penganggaran yang dilakukan dalam setiap tahunya selalu berbasis pada beberapa kelompok dan pimpinan terentu meskipun memang kondisi demikian tidak bisa disalahkan karena otoritas pimpinan memang ada dan diakui dalam konteks pemberdayaan. Namun dampak dari adanya reduksi aspirasi tersebut berdampak pada banyak kritikan yang dilakukan sesame pimpinan terhadap pimpinan yang lain dalam menyikapi aspirasi yang muncul dikalangan dosen dan karyawan. Hal demikain mengakibatkan rendahnya kualitas kebijakan yang dikeluarkan pimpinan yang mestinya mempunyai kekuatan preasur atau menekan terhadap civitas namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu terjadinya ketimpangan respon dalam memahami pimpinan di STAIN Ponorogo[[77]](#footnote-78).

Mencermati dinamika pemberdayaan yang dilakukan oleh pimpinan menurut versi pimpinan sendiri sesungguhnya telah terjadi multi makna dalam memahami aturan dan pedoman yang menjadi pegangan pimpinan dalam melakukan pemberdayaan di lembaga ini. Perbedaan pemahaman dalam memahami aturan yang demikian disebabkan oleh latarbelakang dari masing-masing pimpinan tersebut yang memang mempunyai perbedaan seperti basis ke NU an atau Muhammadiyah yang terkdang mempengaruhi tensi dalam pengambilan sebuah kebijakan di STAIN Ponorogo. Dampak dari semua ini mengakibatkan kurang atau rendahnya kepercayaan dari kalangan dosen dan karyawan terhadap pimpinan yang ada. Tidak hanya demikian, bahkan respon dalam berperilaku diantara dosen dan karyawan dalam menyikapi pimpinan juga berbeda-beda sesuai tingkat kepentingan dan posisi jabatan mereka. Dampak yang demikian jika dibiarkan bisa mngakibatkan rendahnya kualitas lembaga dalam melakukan pemberdayaan diberbagai bidang sesuai dengan jurusan dan prodinya masing-masing[[78]](#footnote-79).

Berdasarkan kondisi yang demikain, sesungguhnya telah terjadi penyimpangan meskipun tidak besar dalam melakukan pemberdayaan lembaga. Penyimpngan dimaksud adalah upaya pimpinan yang mestinya mengalamai atau terjadi kebulatan tekad dalam melakukan intgrasi visi misi dalam melakukan pemberdayaan namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu dengan adanya perbedaan pimpinan dalam mengejahwantahkan kebijakan dengan berpayung apada aturan yang ada yang telah ditetapkan oleh kementerian Agama. Pada level yang demikain jelas akan sangat merugikan terhadap adanya potensi akademik yang mestinya digarap dengan segera menjadi terbengkalai karena adanya tensi pimpinan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan tersebut. Perbedaan pimpinan tentunya akan sangat menggangu jalanya atau regulasinya Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan efek lain yang muncul adalah adanya keretakan komunikasi pada level sesama pimpinan yang tentunya akan merambah pada dosen dan karyawan[[79]](#footnote-80).

1. **Pemberdayaan Perspektif Dosen dan Karyawan STAIN Ponorogo**

Dalam sejarah berdirinya STAIN Ponorogo berbagai upaya pemberdayaan telah dan terus dilakukan dengan berbagai alternatif dan formulasi yang berbeda-berbeda khusunya dalam setiap pergantian kepemimpinan yang biasanya dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang berbeda sesuai dengan semangat dan visi-misi ketika akan mencalonkan diri sebagai pimpinan. Semangat pemberdayaan tersebut juga dapat dilihat dari adanya berbagai program yang ditawarkan dalam setiap periode kepemimpinan dengan berusaha melakukan penjaringan aspirasi civitas yang akan dituangkan dalam sebuah kebijakan selama proses kepemimpinan dengan berusaha memahami secara benar sesuai aturan dan aspirasi dari dosen dan karyawan secara integrative dengan tujuan supaya tercipta iklim akademik yang kondusif dan berkualitas[[80]](#footnote-81).

Berdasarkan pengamatan secara dinamis dalam konteks pemberdayaan melalui sebuah kebijakan memunculkan ragam pendapat dan pengalaman yang berbeda-beda antara satu dosen dengan dosen lainnya serta antara karyawan satu dengan karyawan lainya. Menurut sebagaian dosen, pemberdayaan di STAIN Ponorogo menimbulkan multi tafsir serta multi pemahaman karena sebagaian dosen merasa tidak ada atau tidak menemukan semangat pemberdayaan signifikan dalam setiap kepemimpinan bahkan keberadaan seorang pimpinan di STAIN Ponorogo sepertinya tidak mempunyai efek signifikan terhadap semangat pemberdayaan. Bahkan lebih jauh dijelaskan, ada tidaknya sebuah kepemimpinan kurang terasa bagi sebagian dosen sehingga tidak ada pimpinanpun STAIN akan tetap berjalan seperti biasa[[81]](#footnote-82).

Pada konteks yang berbeda pemberdayaan STAIN mengalami kefakuman bahkan lembaga yang mestinya mempunyai potensi besar untuk pemberdayaan dosen ternyata tidak berdaya sendiri khususnya pimpinan pada level senad yang cenderung kurang akomodatif dan terkadang melangkah atas kepentingan tertentu sehingga sulit menemukan suatu formulasi yang utuh dalam bingkai pemebrdayaan STAIN Ponorogo. Ending dari kondisi demikian mengakibatkan senad tidak mempunyai daya tawar sebagai corong dari civitas yang mewakili khusunya dosen sehingga banyak aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan[[82]](#footnote-83). Meskipun tidak semuanya kondisi senad demikian dalam memberdayakan lembaga melalui peningkatan mutu dosen namun setidaknya kualitas dan mutu dosen dalam pemberdayaan yang diwakili oleh senad terkesan mlempem dan “bledes”[[83]](#footnote-84).

Dalam konteks yang berbeda pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga terhadap dosen dan karyawan mulai menampakkan geliat dengan keberhasilannya dengan indikator adanya beberapa dosen dan karyawan yang lolos dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama melalui program Diktis, sehingga dengan keterlibatan yang aktif serta intens dalam program tersebut bisa mengantarakan lembaga pada sebuah pencitraan yang positif sehingga bisa memperoleh pengakuan yang layak untuk berubah menjadi IAIN. Fenomena demikian sesungguhnya merupakan lompatan yang dilakukan oleh pimpinan dengan intensifitas administrasi akademik dengan usaha maksimal para dosennya untuk pemberdayaan lembaga yang mempunyai daya saing serta tidak ketinggalan dengan kebanyakan perguruan tinggi negeri pada umumnya[[84]](#footnote-85).

Pada kesempatan lain dengan kondisi dan suasana yang berbeda dinyatakan bahwa pemberdayaan yang lahir dalam sebuah kebijakan di STAIN Ponorogo sudah sangat wajar dan lumrah mengingat pimpinan sekarang dalam kendali seorang perempuan sehingga upaya-upaya atau terobosan yang berorientasi pada kebijakan yang profresif menjadi agak kurang mulus karena antara lain disebabkan kendala status gender sebagai pimpinan di STAIN Ponorogo. Argumentasi demikian sekaligus menegaskan bahwa sebenarnya potensi pemberdayaan bisa lebih maksimal dengan langkah progresif yang semua itu bisa dilakukan jika pimpinan dalam hal ini figur laki-laki yang mempunyai dedikasi kritis, progresif serta berwawasan akdemik yang bernai melakukan terobosan-terobosan dengan cara melaksanakan program-program diluar anggaran atau tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan cara melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran dimaksudkan sebagai kebijakan progress yang berani dalam memahami dinamika dan aspirasi yang tumbuh berkembang di STAIN Ponorogo baik dari kalangan dosen maupun karyawan[[85]](#footnote-86).

Dalam kesempatan yang berbeda pemberdayaan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan sudah sangat wajar dan memang tidak mudah mengakomodir semua aspirasi dan kepetingan yang beragam di kalangan dosen dan karyawan. Semua memang perlu proses dan membutuhkan waktu yang cukup sehingga apa yang terjadi di lembaga ini sesungguhnya merupakan hal yang harus dipahami secara positif oleh semua civitas tanpa mengkritisi secara berlebihan apalagi menghujat dan merasa tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan. Semua yang terjadi di lembaga ini sesungguhnya merupakan rentetan proses panjang yang melibatkan semua *stakeholder* dengan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai bagian integral dari STAIN Ponorogo yang semuanya mempunyai peranan penting satu sama lain dalam melakukan pemberdayaan di STAIN Ponorogo menuju IAIN bahkan menuju UIN Ponorogo[[86]](#footnote-87).

Mencermati beragam respon yang terjadi dikalangan dosen sebagaimana diatas nampaknya agak berbeda dengan respon yang terjadi kalangan karyawan. Pada level karyawan kebanyakan lebih mencermati secara praktis terhadap kinerja yang dilakukan oleh pempinan terkait dengan kebijakan yang berbasis pemberdayaan dan kesejahteraan. Kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pimpinan versi karyawan cenderung sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama melalui beberapa perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan pemberdayaan Perguruan Tinggi.

Berangkat dari persoalan kaitanya dengan respon dosen dan karyawan sesungguhnya telah terjadi multi penafsiran dalam kontes pemberdayaan lembaga. Multi tafsir tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kepentingan dari internal dosen dan karyawan tersebut sesuai dengan tensi dan posisi yang mereka jalani sebagai bagian dari civitas akademik STAIN Ponorogo. Selain itu adanya unsur kurang percaya terhadap pimpinan terkadang memperkuat polemik yang terjadi di kalangan dosen dan karyawan. Bahkan kondisi demikian bisa menjadi pemicu kesenjangan yang diperkuat dengan adanya hak dan kewajiban yang dilakukan dan diterima oleh dosen dan karyawan tersebut khususnya sejak adanya program sertifikasi bagi para dosen[[87]](#footnote-88).

Kondisi demikian menurut sejarah perkembangan pemberdayaan sejak awal berdiri hingga sekarang memang selalu terjadi polemik kekuasaan yang satu arah utamanya kekuasaan yang sebisa mungkin dikendalikan oleh kalangan Ponorogo. Meskipun ini bukan dengan niat yang negatif namun berdampak pada adanya pengabaian sedikit atau banyak hak orang luar yang ingin berkarya di STAIN Ponorogo. Hal demikain terjadi karena memang sejarah berdirinya lembaga tersebut tidak bisa lepas dari peran faktor kelompok tertentu bahkan keluarga tertentu sejak awal berdirinya hingga sekarang dan bahkan mungkin untuk keberlangsungan lembaga ini dimasa yang akan datang[[88]](#footnote-89).

 **BAB IV**

**KEBIJAKAN PROGRESIF SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN STAIN PONOROGO**

1. Kebijakan Pimpinan Progresif dalam Pemberdayaan STAIN Ponorogo

Dalam konteks pemberdayaan sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, kebijakan sesunguhnya merupakan masalah mendasar terkait lajunya sebuah lembaga dalam memberdayakan dan mengembangkan Perguruan Tinggi yang dimaksud. Hal ini sekaligus menjadi problem dalam dunia ilmu hukum terkait dengan konsep pemberdayaan melalui hukum secara umum sekaligus sebagai masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakekat pengetahuan apa yang dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis). Dalam konteks inilah kebijakan progresif di STAIN Ponorogo dilihat sebagai sebuah entitas yang berjalan secara dinamis dari waktu ke waktu.

Terkait dengan pemberdayaan melalui sebuah kebijakan pada dasarnya berpijak pada prinsip bahwa semua pengetahuan baik seni, ilmu atau pengetahuan apa saja mempunyai landasan yang berbeda dalam perwujudannya serta sejauh mana landan-landasan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan. Dalam konteks inilah ternyata tidak dapat dihindari bahwa dalam sejarah perjalanannya ilmu hukumjuga mengalami pasang surut dan hal tergantung pada konteks dan rentang waktu dimana ilmu hukum tersebut berkembang. Hal demikian juga terjadi dalam konteks pemberdayaan STAIN yang mengalami dinamika tersendiri sejak awal berdiri hingga sekarang dan masa yang akan dating.

Kebijakan pemberdayaan dengan meminjam ilmu hukum diharapakan mampu menciptakan keteraturan sebagaimana tujuan ilmu hukum itu sendiri. Selain itu, supaya ilmu hukum dapat berkualitas sebagai sebuah disiplin ilmu, maka tidak bisa dihindari terhadap ilmu hukum masuk ke siklus terbentuknya ilmu yang telah ada. Dengan demikian untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebuah ilmu yang eksis, sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa ilmu adalah untuk kennyataan, bukan sebaliknya. Apabila kenyataan adalah ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.

Dalam konteks kebijakan pemberdayaan yang terkait dengan ilmu senantiasa merupakan proses pencarian terhadap kebenaran. Berangkat dari uraian di atas, maka tidaklah mengherankan bahwa garis depan ilmu selalu berubah-ubah dan bergeser. Kebenaran ilmiah tidaklah bersifat mutlak (absolut), berubah­-ubah dan tidak abadi. Ia bersifat nisbi, sementara dan kira-kira. Namun kebanyakan ilmuwan mengakui adanya kebenaran mutlak yang merupakan otoritas dari Al-khaliq. Kebenaran mutlak merupakan kebenaran tunggal yang sering disebut sebagai kebenaran hakiki yang substanstif dan esensial, yang tampil dalam bentuk keteraturan alam semesta. Hal demikian juga terjadi dalam kebijakan di STAIN Ponorogo yang berpotensi mempunyai kebenaran disatu sisi dan kesalahan atau kekurangan pada sisi yang lain.

Kebenaran hasil olah pikir manusia bersifat relatif, namun dimungkinkan manusia dapat menjangkau lebih luas lagi samudra kebenaran yang dibentangkan melalui kekuasaan Allah baik yang tersurat dalam al-Kitab atau al-Qur'an dan ciptaan-Nya yang terdapat di alam semesta maupun yang melalui kreasi potensi manusia, berupa akal, budi dan indera. Dimungkinkan manusia akan mampu meraih kebenaran yang lebih tinggi dalam wujud kebenaran transendental yang vertical, sehingga kebijakan dalam konteks ini senantiasa berpijak pada sifatnya yang bersifat relative juga.

Menurut sebagian referensi yang ada, teori itu dan dengan sendirinya juga konsep yang terkandung di dalamnya, akan diterima sebagai secara ilmiah benar dan baik dalam pengertian bahwa ia bermanfaat dalam menyingkapkan beberapa butiran-butiran kebenaran yang tersembunyi dalam perbendaharaan alam, walaupun hanya berarti penegasan-penegasan yang dapat diuji secara empiris pada umumnya. Dalam konteks ini meminjam istilah Thomas Khun, ilmu dari waktu ke waktu mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam paradigma yang digunakan. Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuaan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan mempetakan alam.

Berdasarkan argumrntasi demikian, tampak menunjukan bahwa ilmu pada hakikatnya satu *(the unity of Knowledge)* yang dikonsepkan dalam istiah *Consilience.* Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih komplek, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum. Pada ranah inilah kebijakan termasuk di STAIN Ponorogo senantiasa berpijak pada aspirasi dinamis yang terjadi lingkungan civitas akademik.

Dalam konteks kebijakan, memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan positivis-analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara oder dan disorder dilihat seara hitam putih. Demikian pula ketika kita menganalisis akar jejak teori dan penegakan hukum sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembang ilmu hukum itu sendiri, sehingga dalam sebuah kebijakan mutlak diperlukan adanya suatu analisis dinamis yang berpijak pada aspirasi suatu kelompok atau civitas tertentu.

Dalam konteks kebijakan yang terkait dengan ilmu pengetahuan ada suatu referensi yang mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaisans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari repleksi sistematik mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumandangkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan “Hipotesis Tuhan”.

Dalam konteks pemberdayaan kebijakan progresif, perkembangannya kemudian muncul gerakan pemikiran kritis yang post positivisme yang berupaya untuk melepaskan diri dan menggugat pemikiran positivis. Pemikiran semacam itu berangkat pada pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat formal, yang mementingkan peraturan, prosedur dan logik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan mutahir ilmu pengetahuan *(the pronter changing of science),* yang memahami ilmu sebagai satu kesatuan *(the unity of knowledge)* yang tidak lepas dari fakta emfirik dan realitas alam dan perilaku sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menyertainya, seperti etik, moralitas dan nilai-nilai spiritual. Atas dasar itulah hukum dalam perspektik hukum progresif dari Prof Satjipto Rahardjo, sebagai berikut: Pertama, Pemahaman hukum positivis berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan substansi ajaran agama dan hal-­hal yang berhubungan dengan etika dan moral.

 Ketiga, Terdapat kecenderungan kuat untuk memahami hukum tidak hanya dipandang dari segi normatif yang positivis, tapi lebih dari itu hukum harus dilihat dalam wajah yang utuh menyuruh. Kajian seperti itu mulai terasa dan mendapat tempat alam post positivis. Upaya untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral, tetapi tanpa mengenyampingkan keritisan sebuah teori yang ditawarkan sebagai iktihad manusia.

Keempat, Filsafat *emergence,* yang menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya­karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalipun barangkali masih belum diperoleh titik temu. Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang itulah ilmuwan perlu merekonstruksi konsep-konsep yang ditawarkan dalam tataran keilmuan, termasuk didalammnya ilmu hukum.

Kelima, Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral menjadi teramat penting. Kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan ilmu hukum. Melalui upaya seperti itu dapat memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum itu sendiri, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya.Percaya disini adalah dimaksudkan selaras dengan konsep sunatullah baik yang ada di hamparan alam semesta maupun yang ada pada diri manusia yang juga berlaku bagi dirinya sunatullah-Nya. Dengan demikian, suatu kebijakan hendaknya disesuaikan dengan dengan gagasan, nilai serat cita-cita yang tumbuh dalam suatu komunitas.

Keenam, patut direnungkan dan perlunya pergeseran paradigmatik, teoritik, praktis, bahwa pola pikir positivisme abad 19 masih membelenggu para penstudi hukum dan para penegak hukum di Indonesia, tetapi ke depan apabila pola pikir ini tetap dipertahankan secara terus menerus tanpa perbaikan citra penegakan hukum itu sendiri dan para penstudi hukum serta para pelaku penegak hukumnya, maka akan terjadi dekontruksi positivis menuju postpositivisme dengan wajah baru, yaitu Pospositivis Spiritualisme sebuah konsep teori hukum yang seharusnya berpatokan dan atau menselaraskan pada nilai-nilai moral, etika dan agama, sehingga teori hukum dan penegakan hukum akan bergeser pada konsep teori hukum dan penegakan hukum yang bersifat progresif dan merupakan sebuah solusi tawaran alternatif abad 21 dalam mencari akar jejak penegakan hukum dan teori hukum di Indonesia. Itulah yang penulis maksudkan rancang bangun teori yang membumi (*Grounded Theory)* yang dalam konteks Indonesia adalah konsep hukum yang berdasarkan pada Paradigma Ideologi Pancasila atau penulis sebut sebagai Paradigma Pancasila "Berhawaf".

Ketujuh, Politik Hukum di Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri yang hingga saat ini pada dasarnya tercipta setelah melalui perdebatan-perdebatan intelektual yang panjang dan melelahkan untuk menemukan "kebenaran hukum" itu, Namun perlu dipahami bahwa meskipun suatu paradigma dalam suatu ilmu hukum dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem penegakkan hukum dan teori hukum yang muncul belakangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru ilmu hukum, namun paradigma lama tidak sendirinya tergusur, paradigma lama dalam hal ini positivisme tersebut masih tetap bertahan secara teguh dalam komunitas ilmuwan dan para penegak hukum tanpa mau menoleh kepada paradigma yang muncul belakangan paradigma hukum progresif, oleh karena itu harus dipetakan "benang merahnya" yaitu paradigma hukum alam berbasiskan spiritualisme. Dalam konteks ini, kebijakan dalam hal demikian juga berkorespondensi dengan masalah-masalah diluar hukum yang menjadi pijakan dalam suatu kebijakan yang kemudian dimungkinkan berafiliasi dengan ragam budaya atau aspirasi yang tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.

1. Respon Dosen dan Karyawan Terhadap Kebijakan Progresif

Dalam konteks pemberdayaan relevansinya dengan beragam respon yang muncul ditengah civitas akademik maka hal ini tidak bias lepas dari masalah kebijakan yang terjadi pada tahun sebelumnya sekarang dan mungkin masa yang akan datang. Mencermati dinamika STAIN sejak berdirinya hingga sekarang maka nampak berbagai upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan berbagai alternatif dan formulasi yang berbeda-berbeda khusunya dalam setiap pergantian kepemimpinan biasanya dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang berbeda pula. Semangat pemberdayaan tersebut juga dapat dilihat dari adanya berbagai program yang ditawarkan dalam setiap periode kepemimpinan dengan berusaha melakukan penjaringan aspirasi civitas yang akan dituangkan dalam sebuah kebijakan selama proses kepemimpinan dengan berusaha memahami secara benar aturan dan aspirasi dari dosen dan karyawan.

Dalam konteks pemberdayaan di STAIN Ponorogo menimbulkan multi tafsir dan multi pemahaman karena sebagaian dosen merasa tidak ada pemberdayaan signifiakn dalam stiap kepemimpinan bahkan keberadaan seorang pimpinan di STAIN Ponorogo sepertinya tidak mempunyai efek signifikan terhadap semangat pemberdayaan. Lebih jauh ada tidaknya kepemimpinan kurang terasa bagi sebagian dosen sehingga tidak ada pimpinanpun STAIN akan tetap berjalan seperti biasa. Argumentasi demikian bias dibenarkan dengan adanya probabilitas dalam setiap periode kepemimpinan di STAIN Ponorogo.

Pada konteks tertentu, pemberdayaan STAIN mengalami kefakuman bahkan lembaga yang mestinya mempunyai potensi untuk pemberdayaan dosen ternyata tidak berdaya sendiri khususnya pimpinan pada level senad yang cenderung kurang akomodatif dan terkadang melangkah atas kepentingan tertentu sehingga sulit menemukan suatu formulasi utuh dalam bingkai pemebrdayaan STAIN Ponorogo. Ending dari kondisi demikian mengakibatkan senat tidak mempunyai daya tawar sebagai corong dari civitas yang mewakili khusunya dosen sehingga banyak aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Meskipun tidak semuanya kondisi senad demikian dalam memberdayakan lembaga melalui peningkatan mutu dosen namun setidaknya kualitas dan mutu dosen dalam pemberdayaan yang diwakili oleh senad terkesan mlempem dan “bledes”. Kondisi demikian mengakibatkan kurang sehatnya dinamika pemberdayaan karena cenderung didominasi oleh kelompok tertentu.

Dalam konteks yang berbeda pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga terhadap dosen dan karyawan mulai menampakkan geliat dan keberhasilannya dengan indicator adanya beberapa dosen dan karyawan yang lolos dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, sehingga dengan keterlibatan yang aktif serta intens dalam program tersebut bias mengantarakan lembaga pada sebuah pencitraan yang positif sehingga bias memperoleh pengakuan yang layak untuk berubah menjadi IAIN. Fenomena sesungguhnya merupakan lompatan yang dilakukan oleh pimpinan dengan intensifitas administrasi akademik dengan usaha maksimal untuk pemberdayaan lembaga yang mempunyai daya saing serta tidak ketinggalan dengan kebanyakan perguruan tinggi negeri pada umumnya.

Pada kesempatan lain dengan kondisi dan suasana yang berbeda dinyatakan bahwa pemberdayaan yang lahir dalam sebuah kebijakan di STAIN Ponorogo sudah sangat wajar dan lumrah mengingat pimpinan sekarang dalam kendali seorang perempuan sehingga upaya-upaya atau terobosan yang berorientasi pada kebijakan yang profresif menjadi agak kurang mulus karena kendala status gender sebagai pimpinan di STAIN Ponorogo. Argumentasi demikian menegaskan baha sebenranya potensi pemberdayaan bias lebih maksimal dengan langkah progresif yang semua itu bias dilakukan jika pimpinan dalam hal ini figure laki-laki yang mempunayi dedikasi kritis, progresif serta berwawasan akdemik yang bernai melakukan terobosan-terobosan dengan cara melaksanakan program diluar anggaran atau tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan cara melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran dimaksudkan sebagai kebijakan progress yang berani dalam memahami dinamika dan aspirasi yang tumbuh berkembang di STAIN Ponorogo baik dari kalngan dosen maupun karyawan.

Dalam kesempatan yang berbeda pemberdayaan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan sudah sangat wajar dan memang tidak meudah mengakodir semua aspirasi dan kepetingan yang beragam dikalngan dosen dan karyawan. Semua memang perlu proses dan membutuhkan waktu yang cukup sehingga apa yang terjadi di lembaga ini sesungguhnya merupakan hal yang harus dipahami secara positif oleh semua civitas tanpa mengkritisi secara berlebihan apalagi menghujat dan merasa tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan. Semua yang terjadi di lembaga ini sesungguhnya merupakan rentetan proses panjang yang melibatkan semua stakeholder dengan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai bagian integral dari STAIN Ponorogo yang semuanya mempunyai peranan penting satu sama lain dalam melakukan pemberdayaan di STAIN Ponorogo.

Mencermati beragam respon yang terjadi dikalangan dosen sebagaimana diatas nampaknya agak berbeda dengan respon yang terjadi kalangan karyawan. Karyawan kebanyak lebih mencermati secara praktis terhadap kinerja yang dilakukan oleh pempinan terkait dengan kebijakan yang berbasis pemberdayaan. Kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh cenderung sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama melalui beberapa perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan pemberdayaan perguruan tinggi.

Berangkat dari persoalan kaitanya dengan respon dosen dan karyawan sesungguhnya telah terjadi multi penafsiran dalam kontes pemberdayaan lembaga. Multi tafsir tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor dan kepentingan dosen dan karyawan tersebut sesuai dengan tensi dan posisi yang mereka jalani sebagai bagian dari civitas akademik STAIN Ponorogo. Selain itu adanya unsure kurang percaya terhadap pimpinan terkadang memperkuat polemic yang terjadi di kalangan dosen dan karyawan. Bahkan kondisi demikian bias menjadi pemicu kesejnagnan yang diperkuat dengan adanya hak dan kewajiban yang dilakukan dan diterima oleh dosen dan karyawan tersebut khususnya sejak adanya program sertifikasi bagi para dosen.

Menurut sejarah perkembangan pemberdayaan sejak awal berdiri hingga sekarang memang selalu terjadi polemic kekuasaan yang satu arah utamanya kekuasaan yang sebisa mungkin dikendalikan oleh kalangan Ponorogo. Meskipun ini bukan dengan niat yang negativ namun berdampak pada adanya pengabaian sedikit atau banyak hak orang luar yang ingin berkarya di STAIN Ponorogo. Hal demikain terjadi karena memang sejarah berdirinya lembaga tersebut tidak bisa lepas dari peran factor kelompok tertentu bahkan keluarga tertentu sejak awal berdirinya hingga sekarang dan bahkan mungkin untuk keberlangsungan lembaga ini dimasa yang akan datang.

Secara terpisah dalam konteks pemberdayaan mengalami nilai atau kemajuan positif dengan berubahnya STAIN menjadi IAIN meskipun sebenarnya ini bukanlah prestasi murni yang dicapai menuju IAIN tersebut melainkan hanya karena kberuntungan dengan adanya perubahan pada STAIN lain secara bersamaan. Meski demikian kondisi tersebut masih layak disebut sebagai kemajuan atau prestasi dengan usaha ringan dan hemat biaya sehingga semangat untuk menyesuaikan dengan ketentuan AIAIN tersebut terus menyala dan akan selalu digali dari waktu ke waktu dengan berbagai penyesuain.

1. Kebijakan Progresif Sebagai Alternatif Pemberdayaan STAIN Ponorogo

Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum progresif bahwa ada tiga unsur utama dalam hukum profresif tersebut. Pertama, keberanian yang setiap saat membutuhkan tampilan dan atau tindakan yang nyata. Kedua, memahami aturan atau perundang-undangan yang ada bukan segalanya meskipun tetap menggangap pentingnya suatu aturan tersebut sebagai pijakan yuridis. Ketiga, hukum atau kebijakan senantiasa didasarkan pada aspirasi kebutuhan civitas atau komunitas tertentu atau bahasa lain adalah senantiasa memprioritaskan kepentingan civitas.

Berdasarkan paparan dan analisis di atas terkait dengan kebijakan progresif dalam pemberdayaan STAIN Ponorogo maka sesungguhnya hal ini terkait dengan banyak faktor yang secara berkelindan saling mempengaruhi. Dalam konteks pemberdayaan tersebut tidak lepas dari sejarah berdirinya STAIN Ponorogo. Dalam sejarahnya, STAIN Ponorogo tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, karena STAIN Ponorogo tidak lain adalah perubahan status dari salah satu Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo. Langkah yang ditempuh dengan beralihnya menjadi STAIN sesungguhnya terbersit adanya unsur kebijakan progresif di dalamnya yang dilakukan oleh para pemimpin saat itu.

Hal demikian juga Nampak dalam sejarah pasang surut perkembangan, IAIN Sunan Ampel telah berhasil membuka 18 Fakultas yang tersebar di tiga Propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Namun, beberapa fakultas yang tidak memenuhi standar akreditasi harusditutup dan digabungkan dengan fakultas sejenis yang lokasinya berdekatan. Sampai dengan tahun akademi 1996/1997 IAIN Sunan Ampel memiliki 11 Fakultas yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan dua Fakultas di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Berpijak pada unsur utama dalam kebijakan progresif tersebut, keberanian, keluar dari aturan dan kemanusiaan maka sesungguhnya kebijakan progresif adalah kebijakan yang beroientasi tidak hanya berpijak dari ajaran agama tertentu atau nilai tertentu melainkan senantiasa beruapaya melakukan yang terbaik ditengah perubahan social masyarakat dengan tetap menjaga keutuhan social dalam berbagai bidang sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN. STAIN bersifat otonom (berdiri sendiri) dan merupakanunit organik tersendiri di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. STAIN mempunyai tugas pembinaan perguruan tinggi Agama Islam swasta di wilayahnya melalui badan Kopertais.

Peresmian alih status tesebut ditandai dengan upacara yang diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, secara otomatis terjadi  pemisahan   dan   peralihan  prinsip   anatara  Rektor  IAIN  dengan  Ketua  STAIN  masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya dikelola otonom oleh masing-masing STAIN. STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari Fakultas daerah, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, yang dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Ponorogo yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Dengan perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogo dapat membuka  tiga Jurusan yaitu: Jurusan Syari'ah, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Ushuluddin.

Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pemberdayaan di STAIN Ponorogo telah dilakukan dengan berbagai terobosan antara lain mendirkan Ma’had al-Jamiah yang telah diresmikan. Pada hari Jum'at, 1 Februari 2013, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag meresmikan penggunaan Ma'had Al-Jami'ah sebagai asrama mahasiswa. Embrio dari pendirian ma'had ini adalah asrama mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, yang saat ini sudah ada 38 mahasiswa tergabung dalam kelompok belajar asrama bahasa arab ini. Ma'had Al-Jami'ah STAIN Ponorogo akan menampung mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 sebanyak 450 orang. Selanjutnya, daya tampung ini akan ditambah menjadi 1200 orang pada tahun berikutnya. Namun demikian, bagi mahasiswa baru yang sudah berada di pondok pesantren tidak diwajibkan mengikuti program ini dengan ketentuan menunjukkan surat keterangan mukim di pondok pesantren yang bersangkutan.

Dalam konteks lain sebagai pemberdayaan STAIN juga semangat mengahdirkan berbagai tokoh nasional yang berkompeten untuk mensuport program-program akademik. Program tersebut antara lain dalam rangka pembukaan kuliah Semester Gasal 2013/2014, STAIN Ponorogo menghadirkan Wakil Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA., sebagai pembicara dengan tema "Membincang Epistemologi Islam di Era Modern". Dalam sambutannya, Ketua STAIN Ponorogo menyatakan, “Civitas Akademika STAIN Ponorogo perlu mendapatkan motivasi dalam peningkatan iklim akademis di kampus. Oleh karena itu, Bapak Wakil Menteri Agama diharapkan memberikan arahan dan motivasi kepada para dosen maupun mahasiswa.” Dalam acara yang dihadiri oleh Pejabat Kemenag Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, Prof Dr. H. Nasarudin Umar, selain memberikan motivasi, menjelaskan tentang epistemologi Islam dan perbedaannya dengan epistemologi Barat. Beliau berpendapat, dalam epistemologi Islam, keilmuan harus mengintegrasikan “iqra” dan “bismi rabbika”. Oleh karenanya, pendidikan harus memadukan keduanya dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Di akhir kuliah umumnya, Prof. Dr. Nasarudin Umar menyatakan bahwa STAIN Ponorogo sangat layak untuk beralih status menjadi IAIN, karena Kota Ponorogo yang dikenal dengan banyak pesantrennya, sangat mendukung bagi pengembangan Perguruan Tinggi Islam.

Pada kesempatan lain sebagai upaya pemberdayaan STAIN Ponorogo juga mengahdirkan pakar-pakar yang berkompeten untuk menumbuhkan semanagat akademik dan keilmuan di STAIN Ponorogo. Semanagat akademik tersebut misalnya nampak ketika mengawali perkuliahan semester genap tahun akademik 2012/2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo menyelenggarakan acara Stadium General. Acara Stadium General kali ini menghadirkan Dirjen Pendis Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. sebagai keynote speaker dan Direktur Pascasarjana Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta Prof. Dr. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd. sebagai nara sumber. Pada acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini, Ki Supriyoko menyampaikan materi dengan tema "Global Education Based On Local Wisdom". "Proses pendidikan global yang dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan masyarakat setempat bukanlah hal baru bagi kita sebagai insan cendekiawan muslim. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa, pendidikan global itu perlu dilakukan akan tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan masyarakat setempat.

Dalam konteks sebagaimana di atas bisa dipahami upaya peningkatan sangat nampak dalam setiap program-program tersebut. Hal demikian tentunya tidak lepas dari dukungan semua unsur pimpinan dengan melihat serta mempertimbangkan aspirasi yang tumbuh berkembang dikalangan civitas akademik baik dosen maupun karyawan, mahasiswa bahkan kebutuhan masyarakat sekitar STAIN Ponorogo. Upaya peningkatan dimaksud juga sebagai program dari STAIN Ponorogo yang selaras dengan tujuan nasional dalam mengembangkan dan memberdayakan manusia Indonesia seutuhnya yang bargaining mempunyai daya saing yang bersifat local, nasional dan internasional.

Berdasarakan paparan diatas, kebijakan progresif sebagai alternatifpemberdayaan STAIN Ponorogo sesungguhnya merupakan upaya penting untuk menjadikan STAIN sebagai lembaga yang berdaya dan senantiasa mempunyai kepedulian pemberdayaan lembaga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan civitas tanpa memandang status dan atau kedekatan dengan seseorang atau antar lembaga tertentu. Pendek kata, kebijakan progresif sesungguhnya merupakan kebijakan yang tidak hanya bersandar pada aturan semata seperti yang terjadi selama ini di STAIN Ponorogo, akan tetapi kebijakan progresif mengajak untuk berani bahakn jika perlu bertentangan dengan teks undang-undang atau pedoman dari kementerian agama selama kebijakan tersebut sangat didukung dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum civitas STAIN Ponorogo.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Proses lahirnya suatu kebijakan dalam pemberdayaan STAIN Ponorogo dilakukan oleh pimpinan dengan mengacu pada aturan dan pedoaman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Diktis sehingga pimpinan sangat berhati-hati dalam setiap kebijakannya yang terkadang dalam kebijakan tersebut bertentangan dengan aspirasi civitas akademik STAIN Ponorogo.

Kebijakan tersebut menurut teori kebijakan Hukum Progresif belum mencerminkan kemajuan dalam arti kemajuan bertindak sebagai pimpinan yang berani keluar dari ketentuan Kementerian Agama dengan memperioritaskan aspirasi civitas akademik dengan maksud yang lebih sesuai dan lebih mashlahah. Kemandirian STAIN Ponorogo masih sangat minim dan bahkan mempunyai ketergantungan tinggi kepada Kementerian Agama Jakarta karena semua kebijakan didasarkan pada aturan dan pedoman normatif yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

1. **Saran dan Rekomendasi**

Dalam pemberdayaan STAIN Ponorogo mutlak diperlukan keberanian dalam melaksanakan program-program yang tidak hanya mengacu pada ketentuan Kementerian Agama, sehingga disarankan STAIN Ponorogo dalam hal ini pimpinanya senantiasa:

1. Memperhatikan dan menindaklanjuti setiap aspirasi dan kecenderungan yang muncul di kalangan STAIN Ponorogo, seperti pendelegasian dosen ke luar negeri, melancarkan program yang ajukan para dosen dan karyawan, mengabulkan permintaan mutasi dosen dan karyawan dengan prinsip kemanusiaan dan lainya.
2. Melakukan terobosan dan imprufisasi secara aspiratif terhadap semua kecenderungan dan aspirasi civitas tanpa mengabaikan ketentuan Kementerian Agama serta selalu aktif sharing dengan melibatkan civitas dalam setiap kebijakan yang akan, sedang dan segera perlu diputuskan, seperti menangani kenaikan pangkat, memindahakan mutasi dosen atau karyawan dan seterusnya secara progresif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Rochmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Mashlahah,* (Pascasarjana IAIN Walisongo Kerjasama Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 2012).

Azyumardi Azra, “IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi”, dalam <http://www.ditpertais.net/artikel/azyu01.asp>, akses pada 23 April 2014.

Buku Panduan Akademik IAIN Walisongo, Semarang, Tahun Akademik 2012/2013.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Buku Panduan ARFI Diktis, Kemenag 2012.

Bahrul Hayat, berita Kemenag dalam, [http: // diktis. kemenag.go.id/index. php? Berita = detil&jd = 230#.U1YaU6JL4wo](http://diktis.kemenag.go.id/index.php?berita=detil&jd=230#.U1YaU6JL4wo), akses pada 22 April 2014.

Dede Rosyada, “Pengabdian Dosen Harus Sesuai Mandat Keilmuan”, dalam <http://pendis.kemenag.go.id/webdiktis/index.php?berita=detil&jd=103#.U0ZJFaLrNL4>, akses pada 28 April 2014

Dede Rosyada, “Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi Islam Antara Peluang dan Tantangan”, dalam [http: // edukasi. kompasiana. com/ 2014/ 03/ 29/ program – pascasarjana - di- perguruan- tinggi- islam- antara- peluang- dan- tantangan- 642858. html](http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/29/program-pascasarjana-di-perguruan-tinggi-islam-antara-peluang-dan-tantangan-642858.html), akses pada 28 April 2014**.**

M. Saifuddin, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Pembelajaran di Jurusan Tarbiyah* *STAIN Ponorogo Tahun 2006 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester IV di Jurusan PAI)*, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006.

Ketua STAIN pada tanggal 28-30 Januari 2014 dalam raker dan sosialisasi penjadwalan kegiatan anggaran tahun 2014 serta penyusunan Renstra 2014-2019 di hotel Asia Solo, dalam [http:/ /www. stainponorogo.ac. id/component/ content/article/ 34- demo/ 285- raker- kegiatan- 2014. html](http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/285-raker-kegiatan-2014.html), akses pada 23 April 2014.

Lihat, <http://id.wikipedia.org/wiki/STAIN_Ponorogo>, akses pada 22 April 2014.

Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, akses 23 April 2014

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Rianto Adi*,* *Metodelogi* Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2007

Ketua STAIN Ponorogo pada tanggal 28-30 Januari 2014 dalam <http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/285-raker-kegiatan-2014.html>, akses pada 23 April 2014.

Sharing dan diskusi tidak terstruktur dengan para dosen dan karyawan di lingkungan STAIN Ponorogo mulai Januari-April 2014.

Bambang Kesit, “Strategi Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi”, dalam <http://bambangkesit.staff.uii.ac.id/2009/01/15/strategi-membangun-budaya-mutu-di-perguruan-tinggi/>, akses pada 28 April 2014.

Mastuki adalah Kasubdit Kelembagaan Diktis, “Paradigma Pendidikan Tinggi dan Posisi Perguruan Tinggi Agama Islam“ dalam, [http: // diktis. kemenag.go.id/ index. php? Artikel = lihat&jd = 182#.U1csRqJL4wo](http://diktis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=182#.U1csRqJL4wo), akses pada 23 April 2014.

Imam Suprayogo, “Semangat Mengubah STAIN Menjadi IAIN”, dalam [http: // smsbox. uin- malang. ac. id/ index. php? Option = com\_content &view = article&id = 2700: semangat – mengubah – stain – menjadi – iain & catid = 25:artikel- imam- suprayogo](http://smsbox.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2700:semangat-mengubah-stain-menjadi-iain&catid=25:artikel-imam-suprayogo), akses pada 23 April 2014.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya, Arkola)

Suteki, “Menggali Karakter Hukum Progresif”, dalam http:// www. hukumonline.com/ berita/baca/lt529c62a965ce3/ menggali-karaker-hukum-progresif, akses pada 23 April 2014.

Satjipto Rahardjo dalam *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta, Kompas, 2007)

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2008)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta, Kompas, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2000).

Wawancara tidak terstruktur dengan beberapa dosen yang dirahasiakan identitasnya mulai Januari-April 2014.

1. Buku Panduan Akademik IAIN Walisongo, Semarang, Tahun Akademik 2012/2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. Istilah “Progresif” diambil dari suatu pendekatan ilmu hukum yang dikembangkan Satjipto Rahardjo. Dalam konteks hukum progresif, negara Indonesia khusunya penuh dengan mafia peradilan, korupsi kekuasaan, isu suap di Mahkamah Agung serta kasus hokum yang lain. Banyak persoalan yang melanda penegakkan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas, karena penegak hukum dan semua elemen masyarakat tidak berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Lihat, Satjipto Rahardjo dalam *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2007. [↑](#footnote-ref-3)
3. Buku Panduan ARFI Diktis, Kemenag 2012. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bahrul Hayat, berita Kemenag dalam, [http: // diktis. kemenag.go.id/index. php? Berita = detil&jd = 230#.U1YaU6JL4wo](http://diktis.kemenag.go.id/index.php?berita=detil&jd=230#.U1YaU6JL4wo), akses pada 22 April 2014. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Saifuddin, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode Pembelajaran di Jurusan Tarbiyah* *STAIN Ponorogo Tahun 2006 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester IV di Jurusan PAI)*, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ketua STAIN Ponorogo pada tanggal 28-30 Januari 2014 dalam raker dan sosialisasi penjadwalan kegiatan anggaran tahun 2014 serta penyusunan Renstra 2014-2019 di hotel Asia Solo. Lebih jauh menurutnya, Semua yang hadir di raker ini merupakan orang yang terlibat secara langsung diproses perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan, sehingga jangan sampai disia-siakan momen penting ini. Lakukanlah penjadwalan kegiatan yang efektif. “Lakukan dengan teliti, dan tetap mengacu pada aturan undang-undang dan keuangan yang ada serta jangan sampai melakukan penjadwalan kegiatan yang tidak sesuai dengan target STAIN Ponorogo kedepan. Lihat, [http:/ /www. stainponorogo.ac. id/component/ content/article/ 34- demo/ 285- raker- kegiatan- 2014. html](http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/285-raker-kegiatan-2014.html), akses pada 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat, <http://id.wikipedia.org/wiki/STAIN_Ponorogo>, akses pada 22 April 2014. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara tidak tersetruktur dengan beberapa dosen yang dirahasiakan identitasnya mulai Januari-April 2014. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, akses 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-10)
10. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2007. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ketua STAIN Ponorogo pada tanggal 28-30 Januari 2014 dalam raker dan sosialisasi penjadwalan kegiatan anggaran tahun 2014 serta penyusunan Renstra 2014-2019 di hotel Asia Solo, dalam <http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/285-raker-kegiatan-2014.html>, akses pada 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-13)
13. Sharing dan diskusi tidak terstruktur dengan para dosen dan karyawan di lingkungan STAIN Ponorogo mulai Januari-April 2014. [↑](#footnote-ref-14)
14. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.1 [↑](#footnote-ref-15)
15. Lihat Michael Howlett dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University Press, Toronto, 1995, hal. 4. [↑](#footnote-ref-16)
16. Bambang Kesit, “Strategi Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi”, dalam [http://bambangkesit.staff.uii.ac.id/2009/01/15/strategi - membangun - budaya – mutu – di – perguruan - tinggi/](http://bambangkesit.staff.uii.ac.id/2009/01/15/strategi%20-%20membangun%20-%20budaya%20%E2%80%93%20mutu%20%E2%80%93%20di%20%E2%80%93%20perguruan%20-%20tinggi/), akses pada 28 April 2014 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
18. Mastuki, Kasubdit Kelembagaan Diktis, “Paradigma Pendidikan Tinggi dan Posisi Perguruan Tinggi Agama Islam“ dalam, [http: // diktis. kemenag.go.id/ index. php? Artikel = lihat&jd = 182#.U1csRqJL4wo](http://diktis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=182#.U1csRqJL4wo), akses pada 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-19)
19. #  Dede Rosyada, “Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi Islam Antara Peluang dan Tantangan”, dalam <http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/29/program-pascasarjana-di-perguruan-tinggi-islam-antara-peluang-dan-tantangan-642858.html>, akses pada 28 April 2014.

 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-21)
21. Imam Suprayogo, “Semangat Mengubah STAIN Menjadi IAIN”, dalam <http://smsbox.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2700:semangat-mengubah-stain-menjadi-iain&catid=25:artikel-imam-suprayogo>, akses pada 23 April 2014 [↑](#footnote-ref-22)
22. Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya, Arkola), hal. 73 [↑](#footnote-ref-23)
23. Azyumardi Azra, “IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi”, dalam <http://www.ditpertais.net/artikel/azyu01.asp>, akses pada 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dede Rosyada, “Pengabdian Dosen Harus Sesuai Mandat Keilmuan”, dalam [http: // pendis. kemenag. go.id/ webdiktis/ index. php? berita=detil&jd=103#.U0ZJFaLrNL4](http://pendis.kemenag.go.id/webdiktis/index.php?berita=detil&jd=103#.U0ZJFaLrNL4), akses pada 28 April 2014. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Op Cit,* Satjipto Rahardjo.. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abu Rochmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Mashlahah,* (Pascasarjana IAIN Walisongo Kerjasama Pustaka Rizqi Putra, 2012), hal.11-12 [↑](#footnote-ref-27)
27. Suteki, “Menggali Karakter Hukum Progresif”, dalam http:// www. hukumonline. com/ berita/ baca/ lt529c62a965ce3/ menggali – karaker – hukum - progresif, akses pada 23 April 2014. [↑](#footnote-ref-28)
28. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta, Kompas, 2007), hal. 7 [↑](#footnote-ref-29)
29. Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2008), hal. 24-25 [↑](#footnote-ref-30)
30. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta, Kompas, 2009), hal, 18-19 [↑](#footnote-ref-31)
31. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2000), hal. 10-11 [↑](#footnote-ref-32)
32. Azyumardi Azra, “IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi’, dalam <http://www.ditpertais.net/artikel/azyu01.asp>, akses pada 23 April 2014 [↑](#footnote-ref-33)
33. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*, Sumadi Suryabrata, [↑](#footnote-ref-35)
35. Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 9 [↑](#footnote-ref-36)
36. Rianto Adi*,* *Metodelogi* Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 38 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, Rianto Adi, hal. 48 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*, Moeleong, hal. 92 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*, Moeleong, hal. 62 [↑](#footnote-ref-40)
40. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 66 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Opcit,* Moeleong, hal. 10, 248 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,* Moeleong, hal. 178 [↑](#footnote-ref-43)
43. Turiman, “ Memahami Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi *Grounded Theory* meng-Indonesia)”, dalam [http:// www. academia.edu/ 4647786/ Memahami \_ Hukum \_ Progresif \_ Prof \_ Satjipto \_ Rahardjo\_Dalam\_Paradigma\_Thawaf\_Sebuah\_Komtemplasi\_Bagaimana\_Mewujudkan\_Teori\_Hukum\_Yang\_Membumi\_Grounded\_Theory\_Meng-Indonesia\_Oleh\_Turiman](http://www.academia.edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo_Dalam_Paradigma_Thawaf_Sebuah_Komtemplasi_Bagaimana_Mewujudkan_Teori_Hukum_Yang_Membumi_Grounded_Theory_Meng-Indonesia_Oleh_Turiman), akses 24 September 2014 [↑](#footnote-ref-44)
44. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, 2007. [↑](#footnote-ref-45)
45. Abu Rochmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Mashlahah,* (Pascasarjana IAIN Walisongo Kerjasama Pustaka Rizqi Putra, 2012), hal.11-12 [↑](#footnote-ref-46)
46. ###  Lihat “Tinjauan Teori Hukum Progresif terhadap Putusan yang Ultra Petita”, dalam <http://isnaldiutih.blogspot.com/2013/01/tinjauan-teori-hukum-progresif-terhadap.html>, akses 1 Oktober 2014

 [↑](#footnote-ref-47)
47. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 7 [↑](#footnote-ref-48)
48. Satjipto Rahardjo, *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP,* Semarang, 2003, hal 8 [↑](#footnote-ref-49)
49. Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata,* Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hal 272. [↑](#footnote-ref-50)
50. Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata,* Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hal 272. [↑](#footnote-ref-51)
51. Philip Clayton adalah seorang guru besar dan ketua Jurusan Filsafat California State University, Sonoma, USA: Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius, UGM, Yogyakarta, 2003, hal 10. [↑](#footnote-ref-52)
52. Satjipto Raharjo, *Op Cit,* hal 10. [↑](#footnote-ref-53)
53. 30 Philip Clayton, *Op Cit,* hal 10. [↑](#footnote-ref-54)
54. QS Fushilat (yang dijelaskan) (41) ayat 53: "Kami akan perlihatkan kepada mereka dalil-dalil/tanda-­tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Tidak cukupkah (bagi kamu), bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? QS. 51 Az Zariyat (angin Yang Menerbangkan) (51) ayat 20-21: "Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri, Maka apakah kamu tidak memikirkan?". [↑](#footnote-ref-55)
55. Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2008), hal. 24-25 [↑](#footnote-ref-56)
56. Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal, 18-19 [↑](#footnote-ref-57)
57. Margono Slamet, “Pemberdayaan Sumberdaya Manusia adalah Kunci Penting untuk Meraih Mutu Organisasi”, dalam, [http: // www. search. ask. com/web?l = dis&q = Dinamika + Pemeberdayaan + Perguruan + Tinggi&o = APN10645A&apn\_dtid = ^BND406^YY^ID&shad = s\_0047&gct = hp&apn\_ptnrs = ^AG6&d = 406 - 1570&lang = en&atb =sysid%3D406%3Aappid%3D1570%3Auid%3D599b7b4d4f938560%3Auc2%3D398%3Atypekbn%3Da13350%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10645A&p2=^AG6^BND406^YY^ID](http://www.search.ask.com/web?l=dis&q=Dinamika+Pemeberdayaan+Perguruan+Tinggi&o=APN10645A&apn_dtid=%5eBND406%5eYY%5eID&shad=s_0047&gct=hp&apn_ptnrs=%5eAG6&d=406-1570&lang=en&atb=sysid%3D406%3Aappid%3D1570%3Auid%3D599b7b4d4f938560%3Auc2%3D398%3Atypekbn%3Da13350%3Asrc%3Dhmp%3Ao%3DAPN10645A&p2=%5eAG6%5eBND406%5eYY%5eID), akses 24 September 2014. [↑](#footnote-ref-58)
58. Lihat <http://www.ditpertais.net/tentang.asp>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-59)
59. Mastuki HS, Paradigma Pendidikan Tinggi Dan Posisi Perguruan Tinggi Agama Islam - See more at: <http://ern.pendis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=182#.VEWnfsnrCQI>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-60)
60. Mastuki HS, Paradigma Pendidikan Tinggi Dan Posisi Perguruan Tinggi Agama Islam - See more at: <http://ern.pendis.kemenag.go.id/index.php?artikel=lihat&jd=182#.VEWnfsnrCQI>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-61)
61. Lihat dalam, <http://www.stainponorogo.ac.id/info-singkat.html>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-62)
62. Lihat dalam, <http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/242-mahad-al-jamiah-stain-ponorogo-diresmikan.html>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-63)
63. Lihat dalam, <http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/277-stain-ponorogo-menghadirkan-wakil-menteri-agama-dalam-studium-general-.html>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-64)
64. Lihat dalam, <http://www.stainponorogo.ac.id/component/content/article/34-demo/254-stain-ponorogo-menghadirkan-prof-ki-supriyoko-dalam-acara-stadium-general.html>, akses pada 21 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-65)
65. Catatan penulis dalam diskusi tidak terstruktur dengan Roni Saiful Amri pada Selasa 5 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-66)
66. Catatan penulis dalam diskusi tidak terstruktur dengan ketua STAIN pada Rabu 20 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-67)
67. Sambutan Ketua pada Upacara 17 September 2014 [↑](#footnote-ref-68)
68. Sambutan Ketua STAIN Ponorogo pada upacara 17 September 2014 [↑](#footnote-ref-69)
69. Buku Panduan Akademik Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2013 [↑](#footnote-ref-70)
70. Sharing dan diskusi secara tidak terstruktur dengan Miftahul Huda selaku Kordinator Prodi Ekonomi Islam Pascasarjana, pada Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-71)
71. Lihat <http://www.ditpertais.net/tentang.asp>, akses pada 22 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-72)
72. Lihat buku Panduan Akademik STAIN Ponorogo 2013 [↑](#footnote-ref-73)
73. Sambutan ktua STAIN dalam upacara 17 September 2014 [↑](#footnote-ref-74)
74. Wawancara dengan Saifulloh, 20 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-75)
75. Sharing secara tidak terstruktur dengan Abdul Munim pada September 2014 [↑](#footnote-ref-76)
76. Sharing secara tidak terstrukturdengan Ahmad Munir dalam menyikapi pemberdayaan, pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-77)
77. Sharing secara tidak terstrukturdengan Agus Purnomo dalam menyikapi pemberdayaan, pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-78)
78. Sharing secara tidak terstrukturdengan Ju’Subaidi dalam menyikapi pemberdayaan, pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-79)
79. Sharing secara tidak terstruktur dengan Miftahul Choiri dalam menyikapi pemberdayaan, pada September 2014 [↑](#footnote-ref-80)
80. Sharing secara tidak terstruktur dengan Agus Purnomo dalam menyikapi pemberdayaan, pada September 2014 [↑](#footnote-ref-81)
81. Wawancara, Ahsin, 15 September 2014 [↑](#footnote-ref-82)
82. Wawancara denga Aji Damanuri pada Juli 2014 [↑](#footnote-ref-83)
83. Lanjutan sharing dan diskusi dengan Aji Damanuri pada Juli 2014 [↑](#footnote-ref-84)
84. Catatan pada saat sharing secara tidak terstruktur dengan beberapa dosen di ruang P3M yang kebetulan hadir ditengah forum tersebut Bpk. Kasnun selaku pembantu ketua dua STAIN Ponorogo, pada Juli 2014 [↑](#footnote-ref-85)
85. Catatan penulis ketika sharing secara tidak terstruktur dengan Miftahul Huda pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-86)
86. Sharing tidak terstruktur dengan Harir Muzakky pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-87)
87. Sharing tidak terstruktur dengan Layyin Mahfiana pada Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-88)
88. Sharing tidak terstruktur dengan Iswahyudi pada Juli 2014 [↑](#footnote-ref-89)